



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pdt.G/2022/PA Pst



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

**Penggugat**, perempuan, lahir di Gunung Sitoli, tanggal 8 Oktober 1978, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Saifuddin AW, SH., SE., MH., CLA., CPCLE., Agam Iskranen Sandan, SH. dan Reza Fahlahi Saragih, SH.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum Saifuddin AW & Rekan beralamat kantor di Hotel Syariah Grand Jamee Jl. Gagak Hitam (Ring Road) / Merpati No.92 Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – 20122, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022, disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Tergugat I**, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 25 Agustus 1991, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat I**;

**Tergugat II**, laki-laki, lahir di Pematangsiantar, tanggal 4 Agustus 1995, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pelajar, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muslimin Akbar, S.H.I, M.H. dan Raden Muhammad Ardhi Arafah, S.H.**, Advokat dan Legal Consultan dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Muslimin Akbar, S.H.I, M.H.” dan

Halaman 1 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan No.24 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang diajukan melalui kuasanya secara elektronik (*e-court*) tertanggal 13 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor: 23/Pdt.G/2022/PA.Pst tanggal 18 Januari 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri kedua dari Suami Penggugat yang telah meninggal dunia di Pematangsiantar pada tanggal 20 Agustus 2016 di Pematangsiantar, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian Nomor: 1272-KM-30082016-0002 tanggal 30 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa Penggugat menikah dengan Suami Penggugat (almarhum) pada tanggal 28 Desember 2013 di Gunung Sitoli, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 86/08/XII/2013 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Gunung Sitoli pada tanggal 30 Desember 2013 ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Suami Penggugat (almarhum) tidak ada memperoleh keturunan ;
4. Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II adalah anak kandung Suami Penggugat dari hasil perkawinannya dengan isteri pertamanya yang bernama Istri Suami Penggugat, yang telah lebih dahulu meninggal dunia dari Suami Penggugat (almarhum) yaitu pada tanggal 25 April 2013 di Pematangsiantar;
5. Bahwa pada saat Suami Penggugat (almarhum) menikah dengan Penggugat, Suami Penggugat (almarhum) telah memiliki harta berupa sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 2 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





3001/Kel. Sumber Jaya, NIB. 02.03.03.08.01898, seluas 960M<sup>2</sup>, setempat dikenal dengan Kota Pematangsiantar;

6. Bahwa setelah Suami Penggugat (almarhum) menikah dengan Penggugat, dibangunlah sebuah rumah permanen di atas tanah kosong tersebut pada sekitar tahun 2014, sebagai tempat tinggal bersama Suami Penggugat (almarhum) dengan Penggugat beserta Tergugat-I dan Tergugat-II ;

7. Bahwa setelah Suami Penggugat meninggal dunia, sertifikat tanah aquo telah pula dibalik namakan keatas nama Penggugat, Tergugat-I dan Tergugat-II ;

8. Bahwa saat sekarang ini terjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat-I dan Tergugat-II, dimana Tergugat-I dan Tergugat-II menyatakan Penggugat tidak mempunyai hak apapun juga atas tanah berikut dengan bangunan rumah yang terdapat diatasnya tersebut dan mengusir Penggugat keluar dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat, Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut ;

9. Bahwa kedua orang tua Suami Penggugat telah lebih dahulu meninggal dunia dari Suami Penggugat dan mereka kedua orang tuanya tersebut tidak beragama Islam ;

10. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Pematangsiantar, agar Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan keputusannya, menetapkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris yang mustahak dari Suami Penggugat berikut dengan porsi/ bagiannya masing-masing ;

11. Bahwa Penggugat juga bermohon agar Pengadilan Agama Pematangsiantar menetapkan Tanah Hak Milik Nomor 3001/Kel. Sumber Jaya, NIB. 02.03.03.08.01898, seluas 960M<sup>2</sup>, setempat dikenal dengan Kota Pematangsiantar adalah merupakan harta peninggalan dari Suami Penggugat ;

12. Bahwa selanjutnya Penggugat juga bermohon agar bangunan rumah yang terdapat diatas Tanah Hak Milik Nomor 3001/Kel. Sumber Jaya, NIB. 02.03.03.08.01898 tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Suami Penggugat, dimana  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian menjadi hak/miliknya Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lainnya menjadi harta peninggalan Suami Penggugat ;

Halaman 3 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





13. Bahwa selanjutnya pula Penggugat bermohon agar Pengadilan Agama Pematangsiantar menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membagi harta peninggalan Suami Penggugat tersebut secara riil, yang apabila tidak dapat dibagi secara riil maka dilakukan secara lelang melalui kantor lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat, Tergugat-I dan Tergugat-II sesuai dengan bagian/porsinya masing-masing ;

14. Bahwa untuk menjaga agar gugatan Penggugat ini tidak hampa nantinya, maka Penggugat juga bermohon agar terhadap Tanah Hak Milik Nomor 3001/Kel. Sumber Jaya, NIB. 02.03.03.08.01898 beserta bangunan rumah yang terdapat di atasnya tersebut diletakkan sita penjagaan (*conservatoir beslag*);

Maka dengan hal dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat bermohon agar Pengadilan Agama Pematangsiantar menerima gugatan Penggugat dan selanjutnya memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari sidang yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
3. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Suami Penggugat adalah :
  - 3.1. Penggugat** (istri) ;
  - 3.2. Tergugat I** (anak laki-laki) ;
  - 3.3. Tergugat II** (anak laki-laki) ;
4. Menetapkan bagian/porsi masing-masing ahli waris atas harta peninggalan Suami Penggugat;
5. Menetapkan Tanah Hak Milik Nomor 3001/Kel. Sumber Jaya, NIB. 02.03.03.08.01898, seluas 960M<sup>2</sup>, setempat dikenal dengan Kota Pematangsiantar adalah merupakan harta peninggalan dari Suami Penggugat;
6. Menetapkan bangunan rumah yang terdapat di atas Tanah Hak Milik Nomor 3001/Kel. Sumber Jaya, NIB. 02.03.03.08.01898, setempat dikenal dengan Kota Pematangsiantar adalah harta bersama Suami Penggugat dengan Penggugat Penggugat ;





7. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bahagian dari bangunan rumah yang terletak di atas Tanah Hak Milik Nomor 3001/Kel. Sumber Jaya, NIB. 02.03.03.08.01898, setempat dikenal dengan Kota Pematangsiantar adalah milik Penggugat Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bahagian lagi adalah harta peninggalan dari Suami Penggugat;
8. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membagi harta peninggalan Suami Penggugat secara riil, yang apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil maka akan dilelang melalui kantor lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat, Tergugat-I dan Tergugat-II sesuai dengan bagian/porsinya masing-masing ;
9. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap ke persidangan, dan Para Tergugat secara *in person* beserta Kuasanya hadir ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat serta kelengkapan dokumen elektronik;

Bahwa, Kuasa Penggugat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji dari kuasa Penggugat tersebut yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa, Kuasa Para Tergugat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji dari kuasa Tergugat tersebut yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat melalui Kuasanya dan Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat secara baik-baik, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Penggugat

Halaman 5 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





melalui Kuasanya dan Para Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan menunjuk **M. Rizfan Wahyudi, S.H.** sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst., tanggal 2 Februari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, dan Para Tergugat serta Kuasa Hukum Para Tergugat telah dimintai persetujuannya dan menyatakan setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*) maka persidangan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dengan cara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim perlu menetapkan jadwal dan agenda persidangan elektronik (*court calender*) dimulai dari penyampaian jawaban, replik, duplik dan pembuktian berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst tanggal 9 Februari 2022 yang selengkapnyanya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat dan sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat dalam jawabannya, menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas ;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan bahwa Para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat.
3. Bahwa Penggugat adalah Isteri Kedua dari ALMARHUM Suami Penggugat, yang telah meninggal dunia di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan pada tanggal 20 Agustus 2016, berdasarkan Surat

Halaman 6 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





Keterangan Meninggal Nomor : 0766/DIR-RM/K/VIII/2016, yang dikeluarkan oleh Dokter Yang Merawat pada tanggal 23 Agustus 2016 ;

4. Bahwa Penggugat menikah dengan ALMARHUM Suami Penggugat pada sekitar tahun 2013 di Gunung Sitoli ;

5. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan ALMARHUM Suami Penggugat tidak memiliki keturunan;

6. Bahwa Para Tergugat adalah anak kandung dari ALMARHUM Suami Penggugat dan ISTRI SUAMI PENGGUGAT , yang telah meninggal dunia di Kota Pematangsiantar pada tanggal 25 April 2013, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/32/1003-SB/VII/2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Bantan Kecamatan Siantar Barat pada tanggal 26 Juli 2013;

7. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 point yang ke 5 (lima) yang menyatakan : “ Bahwa pada saat Suami Penggugat (almarhum) menikah dengan Penggugat, Suami Penggugat (almarhum) telah memiliki harta berupa sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3001/Kel. Sumber Jaya, NIB. 02.03.03.08.01898, seluas 960 M2, setempat dikenal dengan Jl. Sumber Jaya II Gg. Inpres II, Kelurahan Sumber Jaya II, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara ”.

Adapun alasan Para Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggapan :

- Bahwa Gugatan Penggugat sangat tidak benar (berbohong) dan mengada-ada. Bahwa Sebuah tanah yang terletak di Jalan Sumber Jaya II Gang Inpres II, Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 3001/Kel. Sumber Jaya, NIB. 02.03.03.08.01898, seluas 960 m2 (sembilan ratus enam puluh meter persegi) Adalah harta peninggalan (Harta Bersama/Harta Gono-Gini) antara Suami Penggugat dengan ISTRI SUAMI PENGGUGAT , yang dibeli semasa perkawinan Suami Penggugat dengan ISTRI SUAMI PENGGUGAT sekitar pada tahun 2005, sehingga Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Halaman 7 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





8. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 point yang ke 6 (enam) yang menyatakan : “ Bahwa setelah Suami Penggugat (almarhum) menikah dengan Penggugat, dibangunlah sebuah rumah permanen di atas tanah kosong tersebut pada sekitar tahun 2014, sebagai tempat tinggal bersama Suami Penggugat (almarhum) dengan Penggugat beserta Tergugat I dan Tergugat II ”.

Adapun alasan Para Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggapan :

- Bahwa Gugatan Penggugat memang benar, akan tetapi biaya pembangunan rumah tersebut diperoleh dari harta bersama / harta gono-gini antara Suami Penggugat dengan ISTRI SUAMI PENGGUGAT ;

9. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 point yang ke 7 (tujuh) yang menyatakan : “ Bahwa setelah Suami Penggugat meninggal dunia, sertifikat tanah aquo telah pula dibalik namakan ketas nama Penggugat, Tergugat I, Tergugat II ”.

Adapun alasan Para Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggapan :

- Bahwa Gugatan Penggugat adalah akal-akalan Penggugat sebab Sertipikat tanah *aquo* telah dibaliknamakan keatasnama Penggugat dan Para Tergugat tersebut, bukan atas dasar musyawarah atau mufakat bersama antara Penggugat dan Para Tergugat. Melainkan Penggugat secara diam-diam menyisipkan berkas pengalihan nama Sertipikat tanah *aquo* tersebut kedalam berkas-berkas lainnya untuk ditandatangani oleh Para Tergugat.

10. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 point yang ke 8 (delapan) yang menyatakan : “ Bahwa saat sekarang ini terjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I dan Tergugat II menyatakan Penggugat tidak mempunyai hak apapun juga atas tanah berikut dengan bangunan rumah yang terdapat diatasnya tersebut dan





mengusir Penggugat keluar dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut”.

Adapun alasan Para Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil

Gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggapan :

- Bahwa Penggugat adalah orang tidak punya hati nurani dalam perkara ini, karena harta tersebut merupakan harta bersama antara ALMARHUM Suami Penggugat dan ISTRI SUAMI PENGGUGAT (Orang Tua Kandung dari Para Tergugat) yang ada sewaktu kedua orang tua Para Tergugat sewaktu masih hidup, dialihkan atau dijual oleh Penggugat untuk kepentingan pribadinya sehingga pantas gugatan ini haruslah ditolak, dan selanjutnya Penggugat sendirilah yang meninggalkan rumah bukan karena diusir Para Tergugat.

11. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 point yang ke 9 (sembilan) yang menyatakan : “ Bahwa kedua orang tua Suami Penggugat telah lebih dahulu meninggal dunia dari Suami Penggugat dan mereka kedua orang tuanya tersebut tidak beragama Islam”.

Adapun alasan Para Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil

Gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggapan :

- Bahwa Gugatan Penggugat tidak tepat dan tidak relevan karena tidak ada kaitannya dalam Perkara Gugatan *aquo* ini.

12. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 point yang ke 10 (sepuluh) yang menyatakan : “ Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Pematangsiantar, agar Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan keputusannya, menetapkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris yang mustahak dari Suami Penggugat berikut dengan porsi/bagiannya masing-masing ”.

Adapun alasan Para Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil

Gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggapan :

- Bahwa terhadap point yang halaman 3 ke 10 (sepuluh) Gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan dan ditolak karena setelah ALMARHUM Suami Penggugat (Orang Tua Para Tergugat)





meninggal dunia pada tahun 2016 harta yang merupakan harta bersama Orang Tua Para Tergugat sudah dihabiskan atau dijual oleh Penggugat sehingga tidak beralasan bila dalam gugatan ini Penggugat mendapat bagian yang bukan harta bersamanya dengan ALMARHUM Suami Penggugat (Orang Tua dari Para Tergugat) dan Penggugat bukan ahli waris dalam Harta Bersama ;

**13.** Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 point yang ke 11 (sebelas) yang menyatakan : “ Bahwa Penggugat juga bermohon agar Pengadilan Agama Pematangsiantar menetapkan Tanah Hak Milik Nomor 3001/Kel. Sumber Jaya, NIB. 02.03.03.08.01898, seluas 960 M2, setempat dikenal dengan Kota Pematangsiantar adalah merupakan harta peninggalan dari Suami Penggugat ”. Adapun alasan Para Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggapan :

- Bahwa terhadap halaman 3 point yang ke 11 (sebelas) Penggugat tidak relevan menjadi ahli waris yang mustahak, hal ini dikarenakan harta tersebut berupa tanah yang terletak di Kota Pematangsiantar sudah terlebih dahulu ada, dan uang pembangunan rumah adalah uang simpanan dari ALMARHUM Suami Penggugat dan ISTRI SUAMI PENGGUGAT (Orang Tua Kandung dari Para Tergugat).

**14.** Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 point yang ke 12 (dua belas) yang menyatakan : “ Bahwa selanjutnya Penggugat juga bermohon agar bangunan rumah yang terdapat diatas Tanah Hak Milik Nomor 3001/Kel. Sumber Jaya, NIB. 02.03.03.08.01898 tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Suami Penggugat, dimana  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari menjadi hak/miliknya Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lainnya menjadi harta peninggalan Suami Penggugat ”. Adapun alasan Para Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggapan :

Halaman 10 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





- Bahwa dalil tersebut haruslah ditolak sebab Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Objek Perkara *aquo ini*, bahwa Objek tersebut adalah harta ketika ALMARHUM Suami Penggugat dan ISTRI SUAMI PENGGUGAT (Orang Tua Kandungdari Para Tergugat) masih hidup bersama sehingga alasan tersebut haruslah ditolak ;

14. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, untuk menolak gugatan "Penggugat "untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(*Niet Ontvankelijkverklaard*).

## II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa yang menjadi alasan-alasan Tergugat Konpensi dalam jawaban Konpensi menjadi satu kesatuan dalam Rekonpensi ;
2. Bahwa Para Tergugat Konpensi sekarang Para Penggugat Rekonpensi adalah anak kandung dari pasangan Suami Isteri ALMARHUM Suami Penggugat dan ISTRI SUAMI PENGGUGAT , yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Oktober 1989 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai Kota Medan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 647/98/X/1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai Kota Medan pada tanggal 20 Oktober 1989;
3. Bahwa ISTRI SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia pada tanggal 25 April 2013, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/32/1003-SB/VII/2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Bantan Kecamatan Siantar Barat pada tanggal 26 Juli 2013. Yang dalam hal ini meninggalkan seorang suami yakni ALMARHUM Suami Penggugat yang masih dalam keadaan sehat sehingga disaat ISTRI SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia ketika itu telah meninggalkan seorang Suami dan 2 (dua) orang anak;





4. Bahwa semasa hidup ISTRI SUAMI PENGUGAT ada mempunyai harta peninggalan (Harta Bersama) terhadap suaminya bernama ALMARHUM Suami Penggugat yakni berupa :

1. Sebuah tanah yang terletak Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 3001, seluas 960 m2 (sembilan ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Gang Inpres II
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX

Bahwa saat ini dalam penguasaan Para Penggugat Rekonpensi.

2. Sebuah tanah dan bangunan rumah toko (Ruko) yang terletak di Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 3390, seluas 68 m2 (enam puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Perumahan Residensi
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Ruko
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Medan

Bahwa sudah dijual oleh Tergugat Rekonpensi dan Para Penggugat Rekonpensi.

3. 1 (satu) unit mobil Minibus atas nama TERGUGAT I, dengan data-data kendaraan sebagai berikut :

- Nomor Polisi : BK 1797 WD
- Merek / Tipe : SUZUKI / GC415V APV DX MT
- Jenis : MOBIL PENUMPANG
- Tahun Pembuatan : 2012
- Nomor Rangka : MHYGDN42VCJ-374368
- Nomor Mesin : G15AID-273824
- Warna : ABU-ABU METALIC

Bahwa harta tersebut diatas dalam penguasaan Para Penggugat Rekonpensi.

4. Sebuah Perusahaan Elektronik dan Perabot yang bernama “ DESI TUNAI KREDIT ” yang berdiri sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang, dimana aset-aset Perusahaan berupa simpanan tabungan di Bank Central Asia (BCA) serta beberapa unit Perabot dan Barang-barang Elektronik, saat sekarang ini dalam Penguasaan Para Penggugat Rekonpensi ;





5. 1 (satu) buah cincin Putih model Petak CZ dengan mutu mas  $\pm$  75, beratnya sebesar 9,16 gram ;
6. 1 (satu) buah liontin koin dengan karat 90%, beratnya sebesar 2,37 gram ;
7. 1 (satu) buah gelang kaku lilit M.Sircon Krum Putih dengan karat 75%, beratnya sebesar 14,99 gram ;
8. 1 (satu) buah cincin ukir mata 3 sircon (SG) mas putih dengan karat 75%, beratnya sebesar 2,87 gram ;
9. 1 (satu) buah mainan ukir mata hijau mas putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 1,40 gram ;
10. 1 (satu) buah cincin ukir bunga mata hijau putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 2,6 gram ;
11. 1 (satu) buah Krabu paku ukir mata hijau mas putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 2,68 gram ;
12. 1 (satu) buah Krabu jepit ukir mesin krum putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 2,70 gram ;

Bahwa pada point 5 s/d 12 berada dalam Penguasaan Tergugat Rekonpensi ;

5. Bahwa setelah ISTRI SUAMI PENGUGAT meninggal dunia, pada sekitar tahun 2013 ALMARHUM Suami Penggugat kembali melangsungkan pernikahan dengan Tergugat Rekonpensi ;

6. Bahwa dari hasil pernikahan antara ALMARHUM Suami Penggugat dengan Tergugat Rekonpensi tidak memiliki keturunan ;

7. Bahwa setelah menikah ALMARHUM Suami Penggugat dengan Tergugat Rekonpensi, bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama Para Penggugat Rekonpensi yang beralamat di Kota Pematangsiantar. Sekitar Tahun 2015 pindah ke rumah ALMARHUM Suami Penggugat yang terletak di Jalan Sumber Jaya II Gang Inpres Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar ;

8. Bahwa semasa pernikahan ALMARHUM Suami Penggugat dengan Tergugat Rekonpensi tidak memiliki Harta Bersama (Gono Gini) ;

9. Bahwa ALMARHUM Suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2016, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 0766/DIR-RM/K/VIII/2016, yang dikeluarkan oleh Dokter Yang Merawat pada tanggal 23 Agustus 2016. Yang dalam hal ini meninggalkan seorang Istri yakni Tergugat Rekonpensi yang masih dalam keadaan sehat sehingga disaat ALMARHUM Suami Penggugat meninggal dunia ketika





itu telah meninggalkan Tergugat Rekonpensi dan Para Penggugat Rekonpensi ;

**10.** Bahwa setelah ALMARHUM Suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2016, memiliki asset berupa penjualan 1 (satu) unit Mobil Minibus Suzuki Carry Tahun 2006 atas nama SUAMI PENGGUGAT sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta Rupiah) dan pencairan dana Klaim dari beberapa Asuransi sebagai berikut :

- a. Asuransi Frudensial sejumlah : Rp. 75.000.000,-
- b. Asuransi Manulife sejumlah : Rp. 125.000.000,-
- c. Asuransi Bumi Putra sejumlah : Rp. 30.000.000,-

Dipergunakan untuk membayarkan berupa :

- a) Pembayaran Saham Kepada Investor Usaha Rp.

30.000.000,-

- b) DP Pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Rp.

93.400.000,-

Dengan data-data Kendaraan sebagai Berikut :

- Nama Pemilik : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Nomor Polisi : BK 1611 WT
- Merek / Tipe : HONDA / BRIO SATYA DD1 1,2E MT CKD
- Jenis : MOBIL PENUMPANG
- Tahun Pembuatan : 2017
- Nomor Rangka : MHRDD1750HJ707426
- Nomor Mesin : L12B31855942
- Warna : MERAH

Secara Kredit dari Bank Panin selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.

- c) Pembelian 1 (satu) unit Motor Honda Supra Rp.

15.000.000,-

**11.** Bahwa setelah ALMARHUM Suami Penggugat meninggal dunia, diketahui memilik Aset Perusahaan berupa Tabungan di Bank Central Asia (BCA) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah). Dan hingga saat ini dalam penguasaan tergugat Rekonpensi ;

**12.** Bahwa sekitar Tahun 2018 Tergugat Rekonpensi menyuruh Penggugat II Rekonpensi untuk menggadaikan BPKB 1 (satu) unit Mobil Minibus atas nama TERGUGAT I, dengan data-data kendaraan sebagai berikut :

- Nomor Polisi : BK 1797 WD
- Merek / Tipe : SUZUKI / GC415V APV DX MT
- Jenis : MOBIL PENUMPANG
- Tahun Pembuatan : 2012
- Nomor Rangka : MHYGDN42VCJ-374368





- Nomor Mesin : G15AID-273824
- Warna : ABU-ABU METALIC

Dikantor Pegadaian Cabang Parluasan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 3 (tiga) tahun. Menurut keterangan Tergugat Rekonpensi digunakan untuk menambah modal usaha Perusahaan Desi ;

**13.** Bahwa pada tahun 2019 akhir bulan Nopember Tergugat Rekonpensi mengatakan pemilik saham ingin menarik keseluruhan sahamnya sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta Rupiah) ;

**14.** Bahwa setelah ALMARHUM Suami Penggugat meninggal dunia, pada Tahun 2019 Tergugat Rekonpensi menyuruh Para Penggugat Rekonpensi untuk menjual Harta Bersama (Gono Gini) ISTRI SUAMI PENGGUGAT dengan ALMARHUM Suami Penggugat yakni Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 3390, seluas 68 m2 (enam puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Perumahan Residensi
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Ruko
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Medan

Dengan Nilai Penjualan seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) kepada pihak lain;

**15.** Bahwa hasil dari penjualan Harta Bersama (gono gini) ISTRI SUAMI PENGGUGAT dengan ALMARHUM Suami Penggugat yakni Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 3390, seluas 68 m2 (enam puluh delapan meter persegi) seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah), Tergugat Rekonpensi menyuruh Para Penggugat Rekonpensi untuk membayarkan saham kepada pemilik saham sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta Rupiah) dan membayar pelunasan pinjaman kredit rumah yang terletak Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 3001, serta membayarkan pelunasan hutang pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda Brio (point 10 dalam rekonpensi) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 82.460.000,- (delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) di Bank Panin.





Dan Para Penggugat Rekonpensi memiliki angsuran kredit Mobil Minibus Suzuki APV (point 4) yang belum dilunasi pada saat itu ;

17. Bahwa Uang dari sisa penjualan ruko setelah membayar saham dan pelunasan di Bank Panin dan Kredit Brio. Kemudian, pengeluaran yang dikeluarkan adalah :

- |    |   |     |
|----|---|-----|
| a. | Biaya Pernikahan Penggugat I Rekonpensi | Rp. |
|    | 150.000.000.-                           |     |
| b. | Biaya memasang Kanopi Rumah             | Rp. |
|    | 25.000.000.-                            |     |
| c. | Biaya Sewa Ruko                         | Rp. |
|    | 46.000.000.-                            |     |
| d. | Pembelian 1 (satu) Ekor Lembu           | Rp. |
|    | 15.000`000.-                            |     |
| e. | Pemberian Uang untuk Anak Pertama       | Rp. |
|    | 30.000.000.-                            |     |
| f. | Pemberian Uang untuk Anak Kedua         | Rp. |
|    | 30.000.000.-                            |     |
| g. | Sisanya adalah                          | Rp. |
|    | 381.540.000.-                           |     |

Dan sisanya dalam Penguasaan Tergugat Rekonpensi sampai saat ini ;

18. Bahwa pada tahun 2020 sisa kas Perusahaan " DESI TUNAI KREDIT " sebesar Rp. 122.000.000,- (Seratus dua puluh dua juta rupiah) dan hingga saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi ;

19. Bahwa Tergugat Rekonpensi bermaksud menjual dan menyuruh Para Penggugat Rekonpensi untuk menjual rumah yang terletak Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 3001, dengan alasan menambah modal Perusahaan Desi yang mengalami kerugian besar, namun Para Penggugat Rekonpensi tidak setuju(keberatan);

20. Bahwa pada Bulan Juli tahun 2021 Angsuran Kredit Mobil Minibus Suzuki Apv (point 4) sudah Lunas dikantor Pegadaian Cabang Parluasan. Dimana Tergugat Rekonpensi menyuruh mengadaikan kembali Mobil Minibus Suzuki APV tersebut, namun Para Penggugat Rekonpensi tidak setuju menggadaikan Mobil Minibus Suzuki Apv seperti yang disuruh oleh Tergugat Rekonpensi ;

21. Bahwa yang paling menyakitkan dan tidak masuk akal Tergugat Rekonpensi meninggalkan/menelantarkan Perusahaan Desi dimana kunci





Kantor Perusahaan Desi diserahkan/dititipkan melalui Ojek Online (Gojek) dan meninggalkan utang Relasi Senilai Rp. 12.000.000.- (dua belas juta Rupiah) ;

22. Bahwa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio saat ini digunakan sehari-hari dan dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi sampai saat ini ;

23. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengambil Harta Peninggalan Bersama (Gono-Gini) ISTRI SUAMI PENGUGAT dengan ALMARHUM Suami Penggugat, berupa:

- 1) 1 (satu) buah cincin Putih model Petak CZ dengan mutu mas  $\pm$  75, beratnya sebesar 9,16 gram ;
- 2) 1 (satu) buah liontin koin dengan karat 90%, beratnya sebesar 2,37 gram ;
- 3) 1 (satu) buah gelang kaku lilit M.Sircon Krum Putih dengan karat 75%, beratnya sebesar 14,99 gram ;
- 4) 1 (satu) buah cincin ukir mata 3 sircon (SG) mas putih dengan karat 75%, beratnya sebesar 2,87 gram ;
- 5) 1 (satu) buah mainan ukir mata hijau mas putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 1,40 gram ;
- 6) 1 (satu) buah cincin ukir bunga mata hijau putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 2,6 gram ;
- 7) 1 (satu) buah Krabu paku ukir mata hijau mas putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 2,68 gram ;
- 8) 1 (satu) buah Krabu jepit ukir mesin krum putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 2,70 gram ;

24. Bahwa untuk menjaga Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak hampa dikemudian hari mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Penjagaan(*Revindictoir Beslag*) terhadap 1 (satu) unit

Mobil dengan data-data Kendaraan sebagai Berikut :

- Nama Pemilik : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Nomor Polisi : BK 1611 WT
- Merek / Tipe : HONDA / BRIO SATYA DD1 1,2E MT CKD
- Jenis : MOBIL PENUMPANG
- Tahun Pembuatan : 2017
- Nomor Rangka : MHRDD1750HJ707426
- Nomor Mesin : L12B31855942
- Warna : MERAH

Adalah Sah ;





25. Bahwa pada tanggal 07 Nopember Tahun 2021 Tergugat Rekonpensi kembali menikah kepada seorang laki-laki yang bernama Saudara Taufik Harahap ;

26. Bahwa sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Para Penggugat merasa keberatan atas perbuatan Tergugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 834 KUHPerdara (BW) yakni berbunyi :

*"Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang bezit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan bezitnya".*

27. Bahwa dengan demikian Perbuatan Tergugat Rekonpensi yang sengaja mengambil harta warisan dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3001 keatasnama Tergugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi tanpa adanya komunikasi atau musyawarah mufakat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan yang telah melanggar ketentuan hukum. Oleh sebab itu, Para Penggugat Rekonpensi meminta Perbuatan Tergugat Rekonpensi yang dengan sengaja mengambil harta warisan dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3001 keatasnama Tergugat Rekonpensi dan Para Penggugat Rekonpensi tanpa adanya komunikasi atau musyawarah mufakat terlebih dahulu dinyatakan Perbuatan melawan hukum atau cacat hukum ;

28. Bahwa oleh karena kekhawatiran objek-objek waris dapat dialihkan dan dipindahkan serta disalahgunakan oleh Tergugat Rekonpensi yang kemudian akan mengaburkan hak atas objek-objek waris *a quo* tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat Rekonpensi mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar meletakkan Sita Penjagaan(*Revindicatoir Beslag*) atas objek-objek waris *a quo* ;

29. Bahwa oleh karena gugatan Sengketa Waris ini dilengkapi dengan fakta-fakta, maka patut dan pantas Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi (atau siapa saja yang akan menguasai dan atau mengusai





terhadap objek-objek waris *a quo* serta menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio , Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3001 yang terletak di Kota Pematangsiantar, 1 (satu) buah cincin Putih model Petak CZ dengan mutu mas  $\pm 75$  beratnya sebesar 9,16 gram, 1 (satu) buah liontin koin dengan karat 90% beratnya sebesar 2,37 gram, 1 (satu) buah gelang kaku lilit M.Sircon Krum Putih dengan karat 75% beratnya sebesar 14,99 gram, 1 (satu) buah cincin ukir mata 3 sircon (SG) mas putih dengan karat 75% beratnya sebesar 2,87 gram, 1 (satu) buah mainan ukir mata hijau mas putih dengan karat  $\pm 75\%$  beratnya sebesar 1,40 gram, 1 (satu) buah cincin ukir bunga mata hijau putih dengan karat  $\pm 75\%$  beratnya sebesar 2,6 gram, 1 (satu) buah Krabu paku ukir mata hijau mas putih dengan karat  $\pm 75\%$  beratnya sebesar 2,68 gram, 1 (satu) buah Krabu jepit ukir mesin krum putih dengan karat  $\pm 75\%$  beratnya sebesar 2,70 gram, sisa kas Perusahaan " DESI TUNAI KREDIT " sebesar Rp. 122.000.000,- (Seratus dua puluh dua juta rupiah), sisa Penjualan Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jalan Komplek Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 3390 sebesar Rp. 381.540.000 (tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah), Aset Perusahaan berupa Tabungan di Bank Central Asia (BCA) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada Para Penggugat Rekonpensi dan membayar kerugian Materiil maupun Immateriil secara tunai dan sekaligus dan menyatakan Putusan ini dapat dilakukan secara serta merta dan sekaligus (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;

30. Bahwa jika Tergugat Rekonpensi lalai dan atau sengaja tidak mau melaksanakan isi Putusan ini, patut dan pantas Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya ;

31. Membebankan biaya perkara dalam gugatan Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini memutuskan dengan Putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

### I. DALAM KONPENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya atau setidaknya harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

### II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Perkawinan antara ALMARHUM Suami Penggugat dengan Istrinya ISTRI SUAMI PENGGUGAT adalah sah;
3. Menyatakan ISTRI SUAMI PENGGUGAT telah meninggal dunia menurut ajaran agama Islam pada 25 April 2013 Dan suaminya ALMARHUM Suami Penggugat telah meninggal dunia menurut ajaran agama Islam pada 20 Agustus 2016 ;
4. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum Para Penggugat

#### Rekonpensi

- 1) Tergugat I
- 2) Tergugat II

Adalah ahli waris dari ALMARHUM Suami Penggugat dan ISTRI SUAMI PENGGUGAT ;

5. Menyatakan objek perkara berupa :

- 1) Sebuah tanah yang terletak di Gang SD Inpres, Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 3001, seluas 960 m2 (sembilan ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Gang Inpres II
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX
- 2) Sebuah tanah dan bangunan rumah toko (Ruko) yang terletak di Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. :

Halaman 20 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





3390, seluas 68 m<sup>2</sup> (enam puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Perumahan

Residensi

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Ruko

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Medan

3) 1 (satu) unit mobil Minibus atas nama TERGUGAT I, dengan

data-data kendaraan sebagai berikut :

- Nomor Polisi : BK 1797 WD

- Merek / Tipe : SUZUKI / GC415V APV DX MT

- Jenis : MOBIL PENUMPANG

- Tahun Pembuatan : 2012

- Nomor Rangka : MHYGDN42VCJ-374368

- Nomor Mesin : G15AID-273824

- Warna : ABU-ABU METALIC

4) Sebuah Perusahaan Elektronik dan Perabot yang bernama " DESI TUNAI KREDIT " yang berdiri sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang, dimana Aset Perusahaan berupa simpanan tabungan di Bank Central Asia (BCA) serta beberapa unit Perabot dan Barang-barang Elektronik ;

5) 1 (satu) buah cincin Putih model Petak CZ dengan mutu mas  $\pm$  75, beratnya sebesar 9,16 gram ;

6) 1 (satu) buah liontin koin dengan karat 90%, beratnya sebesar 2,37 gram ;

7) 1 (satu) buah gelang kaku lilit M.Sircon Krum Putih dengan karat 75%, beratnya sebesar 14,99 gram ;

8) 1 (satu) buah cincin ukir mata 3 sircon (SG) mas putih dengan karat 75%, beratnya sebesar 2,87 gram ;

9) 1 (satu) buah mainan ukir mata hijau mas putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 1,40 gram ;

10) 1 (satu) buah cincin ukir bunga mata hijau putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 2,6 gram ;

11) 1 (satu) buah Krabu paku ukir mata hijau mas putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 2,68 gram ;

12) 1 (satu) buah Krabu jepit ukir mesin krum putih dengan karat  $\pm$  75% , beratnya sebesar 2,70 gram ;

Adalah Harta Bersama (Gono Gini) peninggalan dari ISTRI SUAMI PENGUGAT dan ALMARHUM Suami Penggugat yang belum dibagi waris sah secara hukum ;

Halaman 21 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





6. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat Rekonpensi yang dengan sengaja mengambil harta warisan dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3001 keatasnama Tergugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi tanpa adanya komunikasi atau musyawarah mufakat terlebih dahulu dinyatakan Perbuatan melawan hukum atau cacat hukum ;

7. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan harta peninggalan (gono-gini) dari ISTRI SUAMI PENGUGAT dengan ALMARHUM Suami Penggugat, berupa :

- 1) 1 (satu) buah cincin Putih model Petak CZ dengan mutu mas  $\pm$  75, beratnya sebesar 9,16 gram ;
- 2) 1 (satu) buah liontin koin dengan karat 90%, beratnya sebesar 2,37 gram;
- 3) 1 (satu) buah gelang kaku lilit M.Sircon Krum Putih dengan karat 75%, beratnya sebesar 14,99 gram ;
- 4) 1 (satu) buah cincin ukir mata 3 sircon (SG) mas putih dengan karat 75%, beratnya sebesar 2,87 gram ;
- 5) 1 (satu) buah mainan ukir mata hijau mas putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 1,40 gram ;
- 6) 1 (satu) buah cincin ukir bunga mata hijau putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 2,6 gram ;
- 7) 1 (satu) buah Krabu paku ukir mata hijau mas putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 2,68 gram ;
- 8) 1 (satu) buah Krabu jepit ukir mesin krum putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 2,70 gram ;

8. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio yang pembeliannya diperoleh dari hasil penjualan Harta Peninggalan Bersama (gono-gini) antara ISTRI SUAMI PENGUGAT dengan ALMARHUM Suami Penggugat, dengan data-data kendaraan sebagai berikut :

- Nama Pemilik : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Nomor Polisi : BK 1611 WT
- Merek / Tipe : HONDA / BRIO SATYA DD1 1,2E MT CKD
- Jenis : MOBIL PENUMPANG
- Tahun Pembuatan : 2017
- Nomor Rangka : MHRDD1750HJ707426
- Nomor Mesin : L12B31855942
- Warna : MERAH

9. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi mengembalikan sisa hasil Penjualan Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jalan Komplek Kelurahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 3390 sebesar Rp. 381.540.000 (tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah), sisa kas Perusahaan " DESI TUNAI KREDIT " sebesar Rp. 122.000.000,- (Seratus dua puluh dua juta rupiah), dan Aset Perusahaan berupa Tabungan di Bank Central Asia (BCA) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) secara tunai kepada Penggugat Rekonpensi ;

10. Menyatakan sita penjiagaan (*Revindicatoir Beslag*) terhadap 1

(satu) unit mobil dengan data-data Kendaraan sebagai Berikut :

- Nama Pemilik : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Nomor Polisi : BK 1611 WT
- Merek / Tipe : HONDA / BRIO SATYA DD1 1,2E MT CKD
- Jenis : MOBIL PENUMPANG
- Tahun Pembuatan : 2017
- Nomor Rangka : MHRDD1750HJ707426
- Nomor Mesin : L12B31855942
- Warna : MERAH

Adalah sah secara hukum;

11. Menyatakan Putusan ini dapat dilakukan secara serta merta dan sekaligus (*uit voerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum banding maupun Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

12. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) secara tanggung renteng setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

13. Membebankan biaya perkara dalam gugatan Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonvensi Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik sekaligus jawaban Rekonvensi secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula ;

Halaman 23 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat membantah jawaban Para Tergugat berikut dengan segala dalilnya sepanjang yang tidak diakui secara tegas dalam replik ini ;
- Bahwa tidak benar Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat ;
- Bahwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah disebabkan adanya perkawinan Penggugat dengan ayah Para Tergugat;
- Bahwa meskipun Para Tergugat di dalam jawabannya menyatakan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, namun di dalam jawabannya tersebut pula Para Tergugat dengan secara tegas mengakui jika Penggugat adalah isteri kedua dari almarhum Suami Penggugat yaitu ayah Para Tergugat ;
- Bahwa Para Tergugat juga mengakui jika tanah hak milik Nomor 3001/Kel.Sumber Jaya, NIB. 02.03.03.08.01898, seluas 960 M<sup>2</sup>, setempat dikenal dengan Kota Pematangsiantar, adalah merupakan harta almarhum Suami Penggugat, walaupun menurut Para Tergugat tanah tersebut merupakan harta bersama almarhum Suami Penggugat dengan isteri pertamanya yang bernama Istri Suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mempersilahkan Para Tergugat untuk membuktikan tanah hak milik Nomor 3001/Kel. Sumber Jaya aquo adalah merupakan harta bersama almarhum Suami Penggugat dengan isteri pertamanya yang bernama Istri Suami Penggugat ;
- Bahwa begitu pula dengan pembangunan rumah di atas tanah hak milik Nomor 3001/Kel.Sumber Jaya aquo, Para Tergugat di dalam jawabannya, dengan secara tegas membenarkan jika rumah tersebut dibangun semasa perkawinan Penggugat dengan almarhum Suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat secara tegas membantah jawaban Para Tergugat yang menyatakan uang pembangunan rumah tersebut berasal dari harta bersama almarhum Suami Penggugat dengan isteri pertamanya ;





- Bahwa yang benar, uang pembangunan rumah tersebut adalah murni berasal dari hasil pencaharian bersama Penggugat dengan almarhum Suami Penggugat ;
- Bahwa adalah tidak benar balik nama sertifikat tanah hak milik Nomor 3001/Kel. Sumber Jaya aquo ke atas nama Penggugat dan Para Tergugat dilakukan secara diam-diam dan atas akal-akalan Penggugat belaka, oleh karena Para Tergugat ikut bersama-sama dengan Penggugat dalam proses balik namanya yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ;
- Bahwa Para Tergugat menuduh Penggugat sebagai orang yang tidak punya hati, padahal Para Tergugat lah yang tidak punya hati dan telah berlaku kejam terhadap Penggugat yang nota bene adalah isteri dari ayahnya, yang selama ini turut membesarkan dan mengasuh Para Tergugat ;
- Bahwa Para Tergugat dengan secara keji juga telah menuduh Penggugat menjual harta orang tuanya untuk kepentingan pribadi Penggugat, padahal Para Tergugat tahu betul, harta-harta yang dijual tersebut adalah untuk keperluan membayar hutang almarhum ayahnya/suami Penggugat dan untuk penambahan modal usaha serta untuk kebutuhan hidup Penggugat beserta Para Tergugat sehari-hari ;
- Bahwa tidak benar Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dengan Para Tergugat atas keinginan Penggugat sendiri, melainkan oleh karena Penggugat telah diusir oleh Para Tergugat untuk keluar dari rumah tersebut ;
- Bahwa mengenai dicantumkan waktu kematian dan agama dari kedua orang tua almarhum Suami Penggugat dalam perkara ini adalah sangat tepat dan relevan agar dapat diketahui siapa saja yang menjadi ahliwaris yang mustahak dari almarhum Suami Penggugat ;
- Bahwa dari jawaban-jawaban Para Tergugat selanjutnya, jelas terlihat Para Tergugat tidak paham akan adanya hak seorang istri atas harta





peninggalan suaminya yang mana hal tersebut dijamin menurut ajaran agama Islam ;

- Bahwa dengan apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah berhasil mematahkan dan melumpuhkan segala dalil dan alasan Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara aquo. Dan oleh karena itu berkenan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;

**DALAM REKONPENSI**

- Bahwa untuk tidak diulang-ulangi lagi, apa-apa yang telah dikemukakan Dalam Konpensi sebagaimana tersebut di atas, mohon dianggap telah termasuk Dalam Rekonsensi ini ;

- Bahwa Tergugat rekonsensi dengan secara tegas membantah kebenaran dari gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Para Penggugat rekonsensi berikut dengan segala dalilnya sepanjang yang tidak diakui secara tegas dalam rekonsensi ini ;

- Bahwa Para Penggugat rekonsensi dengan gugatan rekonsensinya pada pokoknya bermohon agar Pengadilan Agama Pematangsiantar :

1. Mengesahkan perkawinan almarhum Suami Penggugat dengan Istri Suami Penggugat ;
2. Menyatakan almarhum Suami Penggugat dan Istri Suami Penggugat meninggal dunia menurut ajaran agama Islam ;
3. Menetapkan dan menyatakan Para Penggugat rekonsensi dalah ahli waris dari almarhum Suami Penggugat dan Istri Suami Penggugat ;

- Bahwa apa yang dimohonkan oleh Para Penggugat rekonsensi dengan gugatan rekonsensinya tersebut tidak mengandung faktor pertautan hubungan yang erat (*innerlijke samen hangen*) mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konpensi dengan rekonsensi, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan dalam proses tersendiri (secara voluntair ataupun contentiosa), yang oleh karena itu tidak dapat





digabungkan dalam bentuk gugatan rekonsensi sebagaimana dalam perkara ini ;

- Bahwa apalagi sebagian besar dari harta peninggalan almarhum Suami Penggugat, sebagaimana diakui sendiri oleh Para Penggugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya, saat sekarang ini berada dalam penguasaan Para Penggugat Rekonsensi. Dan Tergugat rekonsensi sebagai istri sah almarhum Suami Penggugat tidak mempermasalahkannya serta tidak menuntut bagian atasnya, kecuali atas harta sebagaimana yang disebutkan Tergugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya ;
- Bahwa sedangkan mengenai perhiasan sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat rekonsensi pada angka 4.5 s/d 4.12 dalam gugatan rekonsensinya, Tergugat rekonsensi sama sekali tidak pernah melihat dan mengetahui keberadaannya, sehingga dengan demikian tidak benar berada dalam penguasaan Tergugat rekonsensi ;
- Bahwa adapun mengenai uang asuransi sebagaimana yang disebut Para Penggugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya, sebenarnya adalah hak Tergugat rekonsensi sepenuhnya sebagai ahli waris tunggal yang ditunjuk dalam polis, namun oleh Tergugat rekonsensi dipergunakan juga untuk membayar pengembalian saham investor di perusahaan Desi Tunai Kredit ;
- Bahwa mengenai tanah hak milik Nomor 3001/Kel.Sumber Jaya, seandainya pun benar dapat dibuktikan oleh Para Penggugat rekonsensi sebagai harta bersama almarhum Suami Penggugat dengan Istri Suami Penggugat , menurut hukum Islam, Tergugat rekonsensi tetap mendapat bagiannya sebagai isteri dari almarhum Suami Penggugat atas harta peninggalan almarhum Suami Penggugat ;
- Bahwa sedangkan penjualan asset-aset lainnya dilakukan secara bersama dan atas persetujuan bersama Para Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi dengan tujuan untuk keperluan membayar hutang almarhum ayahnya/suami Tergugat rekonsensi dan untuk penambahan modal usaha serta untuk kebutuhan hidup Tergugat

Halaman 27 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





rekonpensi beserta Para Penggugat rekonpensi sehari-hari, apalagi sejak meninggal dunianya almarhum Suami Penggugat, usaha Desi Tunai Kredit hanya dijalankan oleh Tergugat rekonpensi seorang diri yang tidak berpengalaman dalam berbisnis, sedangkan Para Penggugat rekonpensi tidak mau membantu menjalankannya dan tidak mau tahu tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam usaha Desi Tunai Kredit;

- Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum sama sekali bagi Para Penggugat rekonpensi untuk masih mempersoalkan dan menuntut pembagian atas harta-harta yang telah dijual atas persetujuan bersama tersebut, apalagi penjualannya dilakukan untuk kepentingan bersama ;
- Bahwa sedangkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio BK 1611 WT atas nama Tergugat rekonpensi adalah milik pribadi Tergugat rekonpensi yang dibeli Tergugat rekonpensi dengan uang asuransi yang memang Tergugat rekonpensi ditunjuk sebagai ahli waris tunggal dari almarhum Suami Penggugat ;

Maka dengan apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat rekonpensi sebagaimana tersebut di atas, berkenan kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dengan keputusannya “menyatakan menolak gugatan Para Penggugat rekonpensi secara keseluruhannya” dan “membebaskan semua biaya perkara kepada Para Penggugat rekonpensi” ;

Bahwa, atas replik dan jawaban Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik sekaligus replik rekonpensi secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap dalam jawabannya semula, menolak dan membantah dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam Duplik ini ;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan bahwa Para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, pada saat gugatan Malwaris ini diajukan oleh Penggugat.
3. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Repliknya pada halaman 1 (satu) yang menyatakan : “ Bahwa Para Tergugat juga mengakui jika tanah hak milik Nomor 3001/Kel. Sumber Jaya, NIB.

Halaman 28 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





02.03.03.08.01898, seluas 960 M2, setempat dikenal dengan Jl. Sumber Jaya II Gg. Inpres II, Kelurahan Sumber Jaya II, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, adalah merupakan harta almarhum Suami Penggugat, walaupun menurut Para Tergugat tanah tersebut merupakan harta bersama almarhum Suami Penggugat bin Mbowo Gulo dengan isteri pertamanya yang bernama Istri Suami Penggugat”.

Adapun alasan Para Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil

Replik Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggapan :

- Bahwa sudah disampaikan Tergugat pada jawabannya sesuai dengan realita yang ada tanpa mengada-ada, bahwa Sebuah tanah yang terletak di Jalan Sumber Jaya II Gang Inpres II, Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 3001/Kel. Sumber Jaya, NIB. 02.03.03.08.01898, seluas 960 m2 (sembilan ratus enam puluh meter persegi) Adalah harta peninggalan (Harta Bersama/Harta Gono-Gini) antara Suami Penggugat dengan ISTRI SUAMI PENGGUGAT , yang dibeli semasa perkawinan Suami Penggugat dengan ISTRI SUAMI PENGGUGAT sekitar pada tahun 2005, sehingga Gugatan dan Replik Penggugat haruslah ditolak ;

4. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Repliknya pada halaman 1 (satu) yang menyatakan : “ Bahwa Penggugat mempersilahkan Para Tergugat untuk membuktikan tanah hak milik Nomor 3001/Kel. Sumber Jaya aquo adalah merupakan harta bersama almarhum Suami Penggugat dengan isteri pertamanya yang bernama Istri Suami Penggugat”.

Adapun alasan Para Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil

Replik Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggapan :

- Bahwa sudah sangat jelas Penggugat tidaklah dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyebutkan dari hasil

Halaman 29 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





pernikahannya dengan almarhum Suami Penggugat memiliki harta berupa sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3001/Kel. Sumber Jaya, NIB. 02.03.03.08.01898, seluas 960 M2, setempat dikenal dengan Jl. Sumber Jaya II Gg. Inpres II, Kelurahan Sumber Jaya II, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara. Sehingga gugatan dan Replik Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

5. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Repliknya pada halaman 2 yang menyatakan :

- “ Bahwa begitu dengan pembangunan rumah di atas tanah hak milik Nomor 3001/Kel. Sumber Jaya aquo, Para Tergugat di dalamnya, dengan secara tegas membenarkan jika rumah tersebut dibangun semasa perkawinan Penggugat dengan almarhum Suami Penggugat ” ;
- “ Bahwa Penggugat secara tegas membantah jawaban Para Tergugat yang menyatakan uang pembangunan rumah tersebut berasal dari harta bersama almarhum Suami Penggugat dengan isteri pertamanya ” ;
- “ Bahwa yang benar, uang pembangunan rumah tersebut adalah murni berasal dari hasil pencaharian bersama Penggugat dengan almarhum Suami Penggugat ” ;

Adapun alasan Para Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil Replik Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggapan :

- Bahwa memang pembangunan rumah di atas tanah hak milik Nomor 3001/Kel. Sumber Jaya aquo dilakukan pada saat setelah Suami Penggugat menikah dengan Penggugat, akan tetapi rencana pembangunan rumah di atas tanah hak milik Nomor 3001/Kel. Sumber Jaya aquo sudah lama direncanakan oleh Suami Penggugat dengan ISTRI SUAMI PENGGUGAT sebelum meninggal dunia.
- Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas Replik dari Penggugat yang menyatakan uang pembangunan rumah tersebut adalah murni berasal dari hasil pencaharian bersama Penggugat dengan Suami Penggugat, melainkan yang sebenarnya adalah

Halaman 30 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





biaya pembangunan rumah tersebut diperoleh dari harta bersama /  
harta gono-gini antara Suami Penggugat dengan ISTRI SUAMI  
PENGGUGAT ;

6. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Repliknya  
pada halaman 2 yang menyatakan : “ Bahwa adalah tidak benar balik  
nama sertifikat tanah hak milik Nomor 3001/Kel. Sumber Jaya aquo ke  
atas nama Penggugat da Para Tergugat dilakukan secara diam-diam  
dan atas akal-akalan Penggugat belaka, oleh karena Para Tergugat  
ikut bersama dengan Penggugat dalam proses balik namanya yang  
dilakukan secara musyawarah dan mufakat serta telah sesuai dengan  
ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ”.  
Adapun alasan Para Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil  
Replik Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggapan :

- Bahwa dalil Replik Penggugat tersebut diatas adalah tidak  
benar, proses balik nama sertifikat tanah hak milik Nomor  
3001/Kel. Sumber Jaya aquo tersebut adalah akal-akalan  
Penggugat yang sengaja dilakukan oleh Penggugat dengan  
cara diam-diam menyisipkan berkas pengalihan nama Sertifikat  
tanah aquo tersebut kedalam berkas-berkas lainnya untuk  
ditandatangani oleh Para Tergugat, tanpa ada musyawarah atau  
mufakat bersama antara Penggugat dan Para Tergugat  
sebelumnya.
- 7. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Repliknya  
pada halaman 2 yang menyatakan :
  - “ Bahwa Para Tergugat menuduh Penggugat sebagai orang  
yang tidak punya hati, padahal Para Tergugat lah yang tidak punya  
hati dan telah berlaku kejam terhadap Penggugat yang nota bene  
adalah isteri dari ayahnya, yang selama ini turut membesarkan dan  
mengasuh Para Tergugat ” ;
  - “ Bahwa Para Tergugat dengan secara keji juga telah menuduh  
Penggugat menjual harta orang tuanya untuk kepentingan pribadi  
Penggugat, padahal Para Tergugat tahu betul, harta-harta yang  
dijual tersebut adalah untuk keperluan membayar hutang almarhum  
ayahnya/suami Penggugat dan untuk penambahan modal usaha

Halaman 31 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





serta untuk kebutuhan hidup Penggugat beserta Para Tergugat sehari-hari” ;

– “ Bahwa tidak benar Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat atas keinginan Penggugat sendiri, melainkan oleh karena Penggugat telah diusir oleh Para Tergugat untuk keluar dari rumah tersebut ” ;

Adapun alasan Para Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil

Replik Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggapan :

- Bahwa Penggugat memanglah orang tidak memiliki / mempunyai hati nurani dalam perkara ini, yang berkeinginan besar menghabiskan harta bersama antara ALMARHUM Suami Penggugat dan ISTRI SUAMI PENGGUGAT (Orang Tua Kandung dari Para Tergugat) yang ada sewaktu kedua orang tua Para Tergugat, dialihkan atau dijual oleh Penggugat untuk kepentingan pribadinya. Dan selanjutnya atas keinginan Penggugat sendirilah meninggalkan rumah bukan karena diusir Para Tergugat, sehingga sangat tepat Replik Penggugat haruslah ditolak;
- Bahwa pada saat Penggugat menikah dengan ALMARHUM Suami Penggugat Para Tergugat bukanlah anak-anak kecil dalam pengawasan / pengasuhan orang tua melainkan sudah dewasa, sehingga pernyataan Penggugat yang mengatakan Penggugat turut membesarkan dan mengasuh Para Tergugat adalah tidak benar dan mengada-ada. Maka sudah sepantasnya Replik Penggugat haruslah ditolak secara keseluruhan ;
- Bahwa setelah ALMARHUM Suami Penggugat meninggal dunia Penggugat membawa ketiga anaknya dari hasil pernikahannya dengan mantan suaminya yang pertama kerumah dimana Penggugat dan Para Tergugat tinggal, sehingga pernyataan Penggugat yang menyebutkan “harta-harta yang dijual tersebut adalah untuk keperluan kebutuhan hidup Penggugat beserta Para Tergugat sehari-hari ” adalah tidak benar, melainkan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan ketiga anaknya tersebut. Dimana ketiga anak Penggugat tersebut notabenenya masih





tanggung jawab dari ayah kandungnya sendiri atau mantan suami Penggugat. Sehingga Replik Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

- Bahwa yang paling menyakitkan dan tidak masuk akal Penggugat meninggalkan/menelantarkan Perusahaan Desidimana kunci Kantor Perusahaan Desi diserahkan/dititipkan melalui Ojek Online (Gojek) dan meninggalkan utang Relasi Senilai Rp. 12.000.000.- (dua belas juta Rupiah)

8. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Repliknya pada halaman 2 yang menyatakan :

- “ Bahwa mengenai dicantumkannya waktu kematian dan agama dari kedua orang tua Suami Penggugat dalam perkara ini adalah sangat tepat dan relevan agar dapat diketahui siapa saja yang menjadi ahli waris yang mustahak dari almarhum Suami Penggugat”.
- “ Bahwa dari Jawaban-jawaban Para Tergugat selajutnya, jelas terlihat Para Tergugat tidak paham akan adanya hak seorang isteri atas harta peninggalan suaminya yang mana hal tersebut dijamin menurut ajaran agama Islam ”.

Adapun alasan Para Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil Replik Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggapan :

- Bahwa Replik Penggugat tidaklah tepat dan tidak relevan karena tidak ada kaitannya dalam Perkara Gugatan *aquo* ini. Sudah sangatlah jelas bahwa Penggugat terlalu berambisi ingin mendapatkan bagian dari Harta Bersama / Harta Gono Gini antara ALMARHUM Suami Penggugat dengan ISTRI SUAMI PENGGUGAT , padahal Penggugat sudah banyak menghabiskan harta-harta dari peninggalan (harta bersama/gono gini) ALMARHUM Suami Penggugat dengan ISTRI SUAMI PENGGUGAT . Maka sudah sepantasnya Gugatan dan Replik Penggugat haruslah ditolak secara keseluruhan

9. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Repliknya pada halaman 2 yang menyatakan : “ Bahwa dengan apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat





telah berhasil mematahkan dan melumpuhkan segala dalil dan alasan Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara *aquo*, Dan oleh karena itu berkenan kiranya Majelis hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar mengabulkanseluruh gugatan Penggugat ". Adapun alasan Para Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil Replik Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggapan :

- Bahwa kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *aquo* ini agar Replik dari Penggugat haruslah dikesampingkan dan ditolak karena setelah ALMARHUM Suami Penggugat (Orang Tua Para Tergugat) meninggal dunia pada tahun 2016 harta yang merupakan harta bersama Orang Tua Para Tergugat sudah banyak dihabiskan atau dijual oleh Penggugat sehingga tidak beralasan bila dalam gugatan ini Penggugat mendapat bagian yang bukan harta bersamanya dengan ALMARHUM Suami Penggugat (Orang Tua dari Para Tergugat) dan Penggugat bukanlah ahli waris dalam Harta Bersama / Harta Gono Gini antara ALMARHUM Suami Penggugat dengan ISTRI SUAMI PENGGUGAT ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, untuk menolak gugatan dan Replik Penggugat "untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

**II. DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi dan dibenarkan oleh hukum ;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Konpensi mohon secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Replik Rekonpensi atas Jawaban Rekonpensi Tergugat Rekonpensi ini ;
3. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi yang terdapat dalam dalil-dalil Jawaban Para Tergugat

Halaman 34 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





Kompensi Pada Pokok Perkara mohon dipergunakan juga sebagai pertimbangan dalam Rekonpensi ini ;

4. Bahwa apa yang dimohonkan oleh Para Penggugat Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensi masih mengandung faktor pertautan hubungan yang sangat erat kaitannya satu sama lain (*iinerlijke samen hangen*) mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan kompensi dengan rekonpensi, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dan bersama-sama dengan gugatan kompensi dalam suatu proses dan putusan;

5. Bahwa Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi sudah jelas keberadaannya meskipun dituangkan dalam jawaban Tergugat Kompensi (sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi / Putusan MA No. 330/K/Pdt/1986) dan telah memenuhi syarat formil gugatan yaitu:

- 1) Menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik dalam Tergugat Rekonpensi ;
- 2) Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan Rekonpensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelkegrond*) yang melandasi gugatan ;
- 3) Menyebut dengan rinci petitum gugatan.

6. Bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi, adalah sebagai berikut :

- 1) Menegakkan asas peradilan sederhana : menurut Pasal 132 b ayat (3) HIR, gugatan kompensi dan rekonpensi diperiksa dan diputus secara serentak dan bersamaan dalam suatu proses dan dituangkan dalam satu putusan ;
- 2) Menghemat biaya dan waktu : Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mengenal penerapan system peradilan sederhana, cepat, biaya ringan ;
- 3) Menghindari putusan yang saling bertentangan : pertentangan antara kedua gugatan yang saling berhubungan, akan semakin potensial terjadi apabila yang menyelesaikannya adalah majelis hakim yang berbeda.

7. Bahwa yang disampaikan Tergugat Rekonpensi dalam jawaban Rekonpensinya yang menyebutkan “ Tergugat Rekonpensi sebagai istri sah ALMARHUM Suami Penggugat tidak mempermasalahkan sebagian





besar dari harta peninggalan ALMARHUM Suami Penggugatsaat ini berada dalam penguasaan Para Penggugat Rekonpensi ”.

Tanggapan :

Adalah sangat wajar dan tepat dikarenakan seluruh harta-harta peninggalan tersebut diperoleh semasa pernikahan antara ALMARHUM Suami Penggugat dengan ISTRI SUAMI PENGGUGAT (Orang Tua Kandung dari Para Penggugat Rekonpensi) ;

8. Bahwa yang disampaikan Tergugat Rekonpensi dalam jawaban Rekonpensinya yang menyebutkan “ Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak pernah melihat dan mengetahui keberadaan perhiasan-perhiasan sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat Rekonpensi pada angka 4.5 s/d 4.12 dalam Gugatan Rekonpensi ”.

Tanggapan :

Adalah tidak benar dan bohong. Justru Tergugat Rekonpensi lah yang mengambil seluruh perhiasan-perhiasan peninggalan dari ISTRI SUAMI PENGGUGAT dan ALMARHUM Suami Penggugat ;

9. Bahwa yang disampaikan Tergugat Rekonpensi dalam jawaban Rekonpensinya yang menyebutkan “ Bahwa adapun mengenai uang asuransi sebagaimana yang disebut Para Penggugat rekonpensi dalam gugatan rekonpensinya, sebenarnya adalah hak Tergugat rekonpensi sepenuhnya sebagai ahli waris tunggal yang ditunjuk dalam polis, namun oleh Tergugat Rekonpensi dipergunakan untuk membayar pengembalian saham investor di perusahaan Desi Tunai Kredit ”.

Tanggapan :

Adalah tidak benar. Tergugat Rekonpensi dengan sengaja menghilangkan hilangkan Para Penggugat Rekonpensi sebagai ahli waris yang sah dari ALMARHUM Suami Penggugat agar bisa menghabiskan seluruh uang asuransi peninggalan dari ALMARHUM Suami Penggugat untuk dipergunakan keperluan dan kepentingan pribadi Tergugat Rekonpensi dengan membayar uang muka (DP) Pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda Brio dan hanya sebahagian kecilnya saja untuk pengembalian saham investor di Perusahaan Desi Tunai Kredit, dan sisa uangnya buat keperluan pribadi yang lain Tergugat Rekonpensi. Sehingga jawaban Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi haruslah ditolak secara keseluruhan;





10. Bahwa yang disampaikan Tergugat Rekonpensi dalam jawaban Rekonpensinya yang menyebutkan “ Bahwa sedangkan penjualan asset-aset lainnya dilakukan secara bersama dan atas persetujuan bersama Para Penggugat rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi dengan tujuan untuk keperluan membayar hutang almarhum ayahnya/suami Tergugat rekonpensi dan untuk penambahan modal usaha serta untuk kebutuhan hidup Tergugat Rekonpensi beserta Para Penggugat rekonpensi sehari-hari, apalagi sejak meninggal dunianya almarhum Suami Penggugat, usaha Desi Tunai hanya dijalankan oleh Tergugat rekonpensi seorang diri yang tidak berpengalaman dalam berbisnis, sedangkan Para Penggugat rekonpensi tidak mau membantu menjalankannya dan tidak mau tahu tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam usaha Desi Tunai Kredit ”.

Tanggapan :

Adalah tidak benar dan tidak relevan. Bahwa Tergugat Rekonpensi lah memaksa untuk menyuruh menjual asset-aset lainnya, dikarenakan Para Penggugat Rekonpensi masih polos dan lugu memenuhi keinginan Tergugat Rekonpensi untuk menjual asset-aset peninggalan dari ALMARHUM Suami Penggugat dengan ISTRI SUAMI PENGGUGAT (Orang Tua Kandung Para Penggugat Rekonpensi) dengan alasan Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan saham kepada pemilik saham sebesar Rp 240.000.000.- (dua ratus empat puluh juta Rupiah) dan membayar pelunasan pinjaman kredit rumah yang terletak Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 3001, serta membayarkan pelunasan hutang pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda Brio (point 10 dalam rekonpensi) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 82.460.000.- (delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) di Bank Panin.

Bahwa dalam menjalankan usaha Desi Tunai Kredit Tergugat Rekonpensi tidak sendiri, bahkan Para Penggugat Rekonpensi turut serta bersama-sama dengan Tergugat Rekonpensi membantu dalam menjalankan usaha Desi Tunai Kredit dan Para Penggugat Rekonpensi selalu membantu mencari solusi setiap permasalahan-permasalahan yang ada padausaha Desi Tunai Kredit. Suatu hal yang mustahil dan tidak mungkin Para

Halaman 37 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





Penggugat Rekonpensi tidak mau membantu Tergugat Rekonpensi dalam menjalankan usaha Desi Tunai Kredit yang sejak lama berdiri dan dirintis oleh ISTRI SUAMI PENGGUGAT dan ALMARHUM Suami Penggugat (Orang Tua Kandung Para Penggugat Rekonpensi) semasa hidupnya, dan selalu membantu mencari solusi disetiap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada usaha Desi Tunai Kredit. Sehingga jawaban Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

11. Bahwa yang disampaikan Tergugat Rekonpensi dalam jawaban Rekonpensinya yang menyebutkan “ Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum sama sekali bagi Para Penggugat Rekonpensi untuk masih mempersoalkan dan menuntut pembagian atas harta-harta yang telah dijual atas persetujuan bersama tersebut, apalagi penjualannya dilakukan untuk kepentingan bersama ”.

Tanggapan :

Adalah kurang tepat dan tidak relevan. Bahwa Para Penggugat tidak memperlakukan penjualan harta-harta yang telah dijual dari asset-aset peninggalan Harta Bersama / Harta Gono Gini dari ALMARHUM Suami Penggugat dengan ISTRI SUAMI PENGGUGAT (Orang Tua Kandung Para Penggugat Rekonpensi) sepanjang untuk kebutuhan dan kepentingan usaha Perusahaan Desi Tunai Kredit. Bahwa yang dipersoalkan dan dipermasalahkan oleh Para Penggugat Rekonpensi adalah sebahagian dari uang penjualan asset-aset tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat Rekonpensi yang tidak jelas dan menghabiskan-habiskan uang dari penjualan asset-aset peninggalan Harta Bersama / Harta Gono Gini dari ALMARHUM Suami Penggugat dengan ISTRI SUAMI PENGGUGAT (Orang Tua Kandung Para Penggugat Rekonpensi). Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut yang menghabiskan menghabiskan-habiskan uang dari penjualan asset-aset peninggalan Harta Bersama / Harta Gono Gini dari ALMARHUM Suami Penggugat dengan ISTRI SUAMI PENGGUGAT (Orang Tua Kandung Para Penggugat Rekonpensi) adalah





perbuatan melawan hukum. Sehingga jawaban Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

12. Bahwa yang disampaikan Tergugat Rekonpensi dalam jawaban Rekonpensinya yang menyebutkan “ Bahwa sedangkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio BK 1611 WT atas nama Tergugat rekonpensi adalah milik pribadi Tergugat rekonpensi yang dibeli Tergugat rekonpensi dengan uang asuransi yang memang Tergugat rekonpensi ditunjuk sebagai ahli waris tunggal dari almarhum Suami Penggugat ”.

Tanggapan :

Adalah tidak tepat dan tidak relevan. Bahwa pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Brio BK 1611 WT atas nama Tergugat Rekonpensi diperoleh dari hasil penjualan Harta Peninggalan Bersama (gono-gini) antara ISTRI SUAMI PENGGUGAT dengan ALMARHUM Suami Penggugat (Orang Tua Kandung Para Penggugat Rekonpensi). Dan adapun terkait dengan uang Asuransi tidaklah mutlak Tergugat Rekonpensi menjadi pewaris tunggal dari ALMARHUM Suami Penggugat, melainkan Para Penggugat Rekonpensi lah ahli waris yang sebenarnya dan sesungguhnya. Sehingga jawaban Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

13. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi adalah anak kandung dari pasangan Suami Isteri ALMARHUM Suami Penggugat dan ISTRI SUAMI PENGGUGAT , yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Oktober 1989 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai Kota Medan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 647/98/X/1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai Kota Medan pada tanggal 20 Oktober 1989 ;

14. Bahwa ISTRI SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia pada tanggal 25 April 2013, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/32/1003-SB/VII/2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Bantan Kecamatan Siantar Barat pada tanggal 26 Juli 2013. Yang dalam hal ini meninggalkan seorang suami yakni ALMARHUM Suami Penggugat yang masih dalam keadaan sehat sehingga disaat ISTRI SUAMI





PENGUGAT meninggal dunia ketika itu telah meninggalkan seorang Suami dan 2 (dua) orang anak ;  
15. Bahwa semasa hidup ISTRI SUAMI PENGUGAT ada mempunyai harta peninggalan (Harta Bersama) terhadap suaminya bernama ALMARHUM Suami Penggugat yakni berupa :

1. Sebuah tanah yang terletak Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 3001, seluas 960 m2 (sembilan ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Gang

Inpres II

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX

Bahwa saat ini dalam penguasaan Para Penggugat Rekonpensi.

2. Sebuah tanah dan bangunan rumah toko (Ruko) yang terletak di Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 3390, seluas 68 m2 (enam puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Perumahan

Residensi

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Ruko
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Medan

Bahwa sudah dijual oleh Tergugat Rekonpensi dan Para Penggugat Rekonpensi.

3. 1 (satu) unit mobil Minibus atas nama TERGUGAT I, dengan data-data kendaraan sebagai berikut :

- Nomor Polisi : BK 1797 WD
- Merek / Tipe : SUZUKI / GC415V APV DX MT
- Jenis : MOBIL PENUMPANG
- Tahun Pembuatan : 2012
- Nomor Rangka : MHYGDN42VCJ-374368
- Nomor Mesin : G15AID-273824
- Warna : ABU-ABU METALIC

Bahwa harta tersebut diatas dalam penguasaan Para Penggugat Rekonpensi.

4. Sebuah Perusahaan Elektronik dan Perabot yang bernama " DESI TUNAI KREDIT " yang berdiri sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang, dimana aset-aset Perusahaan berupa simpanan tabungan





di Bank Central Asia (BCA) serta beberapa unit Perabot dan Barang-barang Elektronik, saat sekarang ini dalam Penguasaan Para Penggugat Rekonpensi ;

5. 1 (satu) buah cincin Putih model Petak CZ dengan mutu mas  $\pm$  75, beratnya sebesar 9,16 gram ;
6. 1 (satu) buah liontin koin dengan karat 90%, beratnya sebesar 2,37 gram ;
7. 1 (satu) buah gelang kaku lilit M.Sircon Krum Putih dengan karat 75%, beratnya sebesar 14,99 gram ;
8. 1 (satu) buah cincin ukir mata 3 sircon (SG) mas putih dengan karat 75%, beratnya sebesar 2,87 gram ;
9. 1 (satu) buah mainan ukir mata hijau mas putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 1,40 gram ;
10. 1 (satu) buah cincin ukir bunga mata hijau putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 2,6 gram ;
11. 1 (satu) buah Krabu paku ukir mata hijau mas putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 2,68 gram ;
12. 1 (satu) buah Krabu jepit ukir mesin krum putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 2,70 gram ;

Bahwa pada point 5 s/d 12 berada dalam Penguasaan Tergugat Rekonpensi ;

16. Bahwa setelah ISTRI SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia, pada sekitar tahun 2013 ALMARHUM Suami Penggugat kembali melangsungkan pernikahan dengan Tergugat Rekonpensi ;

17. Bahwa dari hasil pernikahan antara ALMARHUM Suami Penggugat dengan Tergugat Rekonpensi tidak memiliki keturunan ;

18. Bahwa setelah menikah ALMARHUM Suami Penggugat dengan Tergugat Rekonpensi, bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama Para Penggugat Rekonpensi yang beralamat di Kota Pematangsiantar. Sekitar Tahun 2015 pindah ke rumah ALMARHUM Suami Penggugat yang terletak di Jalan Sumber Jaya II Gang Inpres Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar ;

19. Bahwa semasa pernikahan ALMARHUM Suami Penggugat dengan Tergugat Rekonpensi tidak memiliki Harta Bersama (Gono Gini) ;

20. Bahwa ALMARHUM Suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2016, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 0766/DIR-RM/K/VIII/2016, yang dikeluarkan oleh Dokter Yang





Merawat pada tanggal 23 Agustus 2016. Yang dalam hal ini meninggalkan seorang Istri yakni Tergugat Rekonpensi yang masih dalam keadaan sehat sehingga disaat ALMARHUM Suami Penggugat meninggal dunia ketika itu telah meninggalkan Tergugat Rekonpensi dan Para Penggugat Rekonpensi ;

21. Bahwa setelah ALMARHUM Suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2016, memiliki asset berupa penjualan 1 (satu) unit Mobil Minibus Suzuki Carry Tahun 2006 atas nama SUAMI PENGGUGAT sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta Rupiah dan pencairan dana Klaim dari beberapa Asuransi sebagai berikut :

a. Asuransi Frudensial sejumlah : Rp.

75.000.000,-

b. Asuransi Manulife sejumlah : Rp.

125.000.000,-

c. Asuransi Bumi Putra sejumlah : Rp.

30.000.000,-

Dipergunakan untuk membayarkan berupa :

a) Pembayaran Saham Kepada Investor Usaha Rp.

30.000.000,-

b) DP Pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Rp.

93.400.000,-

Dengan data-data Kendaraan sebagai Berikut :

- Nama Pemilik : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Nomor Polisi : BK 1611 WT
- Merek / Tipe : HONDA / BRIO SATYA DD1 1,2E MT CKD
- Jenis : MOBIL PENUMPANG
- Tahun Pembuatan : 2017
- Nomor Rangka : MHRDD1750HJ707426
- Nomor Mesin : L12B31855942
- Warna : MERAH

Secara Kredit dari Bank Panin selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.

c) Pembelian 1 (satu) unit Motor Honda Supra Rp.

15.000.000,-

22. Bahwa setelah ALMARHUM Suami Penggugat meninggal dunia, diketahui memilik Aset Perusahaan berupa Tabungan di Bank Central Asia (BCA) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah). Dan hingga saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi ;





23. Bahwa sekitar Tahun 2018 Tergugat Rekonpensi menyuruh Penggugat II Rekonpensi untuk menggadaikan BPKB 1 (satu) unit Mobil Minibus atas nama TERGUGAT I, dengan data-data kendaraan sebagai berikut :

- Nomor Polisi : BK 1797 WD
- Merek / Tipe : SUZUKI / GC415V APV DX MT
- Jenis : MOBIL PENUMPANG
- Tahun Pembuatan : 2012
- Nomor Rangka : MHYGDN42VCJ-374368
- Nomor Mesin : G15AID-273824
- Warna : ABU-ABU METALIC

Dikantor Pegadaian Cabang Parluasan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 3 (tiga) tahun. Menurut keterangan Tergugat Rekonpensi digunakan untuk menambah modal usaha Perusahaan Desi ;

24. Bahwa pada tahun 2019 akhir bulan Nopember Tergugat Rekonpensi mengatakan pemilik saham ingin menarik keseluruhan sahamnya sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta Rupiah) ;

25. Bahwa setelah ALMARHUM Suami Penggugat meninggal dunia, pada Tahun 2019 Tergugat Rekonpensi menyuruh Para Penggugat Rekonpensi untuk menjual Harta Bersama (Gono Gini) ISTRI SUAMI PENGGUGAT dengan ALMARHUM Suami Penggugat yakni Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 3390, seluas 68 m2 (enam puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Perumahan Residensi
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Ruko
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Medan

Dengan Nilai Penjualan seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) kepada pihak lain ;

26. Bahwa Bahwa hasil dari penjualan Harta Bersama (gono gini) ISTRI SUAMI PENGGUGAT dengan ALMARHUM Suami Penggugat yakni Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 3390, seluas 68 m2 (enam puluh delapan meter persegi) seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah), Tergugat Rekonpensi menyuruh Para Penggugat Rekonpensi untuk





membayarkan saham kepada pemilik saham sebesar Rp 240.000.000.- (dua ratus empat puluh juta Rupiah) dan membayar pelunasan pinjaman kredit rumah yang terletak Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 3001, serta membayarkan pelunasan hutang pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda Brio (point 10 dalam rekonpensi) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 82.460.000.- (delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) di Bank Panin.

Dan Para Penggugat Rekonpensi memiliki angsuran kredit Mobil Minibus Suzuki APV (point 4) yang belum dilunasi pada saat itu ;

17. Bahwa Uang dari sisa penjualan ruko setelah membayar saham dan pelunasan di Bank Panin dan Kredit Brio. Kemudian, pengeluaran yang dikeluarkan adalah :

- |    |   |     |
|----|---|-----|
| a. | Biaya Pernikahan Penggugat I Rekonpensi | Rp. |
|    | 150.000.000.-                           |     |
| b. | Biaya memasang Kanopi Rumah             | Rp. |
|    | 25.000.000.-                            |     |
| c. | Biaya Sewa Ruko                         | Rp. |
|    | 46.000.000.-                            |     |
| d. | Pembelian 1 (satu) Ekor Lembu           | Rp. |
|    | 15.000.000.-                            |     |
| e. | Pemberian Uang untuk Anak Pertama       | Rp. |
|    | 30.000.000.-                            |     |
| f. | Pemberian Uang untuk Anak Kedua         | Rp. |
|    | 30.000.000.-                            |     |
| g. | Sisanya adalah                          | Rp. |
|    | 381.540.000.-                           |     |

Dan sisanya dalam Penguasaan Tergugat Rekonpensi sampai saat ini ;

18. Bahwa pada tahun 2020 sisa kas Perusahaan “ DESI TUNAI KREDIT ” sebesar Rp. 122.000.000 (seratus dua puluh dua juta Rupiah).

Dan hingga saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi ;

19. Bahwa Tergugat Rekonpensi bermaksud menjual dan menyuruh Para Penggugat Rekonpensi untuk menjual rumah yang terletak Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 3001, dengan alasan menambah modal Perusahaan Desi yang mengalami kerugian besar, namun Para Penggugat Rekonpensi tidak setuju (keberatan);





20. Bahwa pada Bulan Juli tahun 2021 Angsuran Kredit Mobil Minibus Suzuki Apv (point 4) sudah Lunas dikantor Pegadaian Cabang Parluasan. Dimana Tergugat Rekonpensi menyuruh mengadaikan kembali Mobil Minibus Suzuki APV tersebut, namun Para Penggugat Rekonpensi tidak setuju menggadaikan Mobil Minibus Suzuki Apv seperti yang disuruh oleh Tergugat Rekonpensi ;

21. Bahwa yang paling menyakitkan dan tidak masuk akal Tergugat Rekonpensi meninggalkan/menelantarkan Perusahaan Desi dimana kunci Kantor Perusahaan Desi diserahkan/dititipkan melalui Ojek Online (Gojek) dan meninggalkan utang Relasi Senilai Rp. 12.000.000.- (dua belas juta Rupiah) ;

22. Bahwa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio saat ini digunakan sehari-hari dan dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi sampai saat ini ;

23. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengambil Harta Peninggalan Bersama (Gono-Gini) ISTRI SUAMI PENGGUGAT

dengan ALMARHUM Suami Penggugat, berupa:

- 1) 1 (satu) buah cincin Putih model Petak CZ dengan mutu mas  $\pm$  75, beratnya sebesar 9,16 gram ;
- 2) 1 (satu) buah liontin koin dengan karat 90%, beratnya sebesar 2,37 gram ;
- 3) 1 (satu) buah gelang kaku lilit M.Sircon Krum Putih dengan karat 75%, beratnya sebesar 14,99 gram ;
- 4) 1 (satu) buah cincin ukir mata 3 sircon (SG) mas putih dengan karat 75%, beratnya sebesar 2,87 gram ;
- 5) 1 (satu) buah mainan ukir mata hijau mas putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 1,40 gram ;
- 6) 1 (satu) buah cincin ukir bunga mata hijau putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 2,6 gram ;
- 7) 1 (satu) buah Krabu paku ukir mata hijau mas putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 2,68 gram ;
- 8) 1 (satu) buah Krabu jepit ukir mesin krum putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 2,70 gram ;

24. Bahwa untuk menjaga Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak hampa dikemudian hari mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Penjagaan (*Revindicatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) unit Mobil dengan data-data Kendaraan sebagai Berikut :

- Nama Pemilik : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 45 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Polisi : BK 1611 WT
- Merek / Tipe : HONDA / BRIO SATYA DD1 1,2E MT CKD
- Jenis : MOBIL PENUMPANG
- Tahun Pembuatan : 2017
- Nomor Rangka : MHRDD1750HJ707426
- Nomor Mesin : L12B31855942
- Warna : MERAH

Adalah Sah ;

25. Bahwa pada tanggal 07 Nopember Tahun 2021 Tergugat Rekonpensi kembali menikah kepada seorang laki-laki yang bernama Saudara Taufik Harahap ;

26. Bahwa sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Para Penggugat merasa keberatan atas perbuatan Tergugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 834 KUHPerdara (BW) yakni berbunyi :

*"Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang bezit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan bezitnya".*

27. Bahwa dengan demikian Perbuatan Tergugat Rekonpensi yang sengaja mengambil harta warisan dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3001 keatasnama Tergugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi tanpa adanya komunikasi atau musyawarah mufakat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan yang telah melanggar ketentuan hukum. Oleh sebab itu, Para Penggugat Rekonpensimeminta Perbuatan Tergugat Rekonpensi yang dengan sengaja mengambil harta warisan dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3001 keatasnama Tergugat Rekonpensi dan Para Penggugat Rekonpensi tanpa adanya komunikasi atau musyawarah mufakat terlebih dahulu dinyatakan perbuatan melawan hukum atau cacat hukum ;

28. Bahwa oleh karena kekhawatiran objek-objek waris dapat dialihkan dan dipindahkan serta disalahgunakan oleh Tergugat Rekonpensi yang kemudian akan mengaburkan hak atas objek-objek waris a quo tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat Rekonpensi mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar

Halaman 46 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meletakkan Sita Penjagaan(*Revindicatoir Beslag*) atas objek-objek waris *a quo* ;

29. Bahwa oleh karena gugatan Sengketa Waris ini dilengkapi dengan fakta-fakta, maka patut dan pantas Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi (atau siapa saja yang akan menguasai dan atau mengusahai terhadap objek-objek waris *a quo* serta menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3001 yang terletak di Kota Pematangsiantar, 1 (satu) buah cincin Putih model Petak CZ dengan mutu mas  $\pm 75$  beratnya sebesar 9,16 gram, 1 (satu) buah liontin koin dengan karat 90%, beratnya sebesar 2,37 gram, 1 (satu) buah gelang kaku lilit M.Sircon Krum Putih dengan karat 75% beratnya sebesar 14,99 gram, 1 (satu) buah cincin ukir mata 3 sircon (SG) mas putih dengan karat 75% beratnya sebesar 2,87 gram, 1 (satu) buah mainan ukir mata hijau mas putih dengan karat  $\pm 75\%$  beratnya sebesar 1,40 gram, 1 (satu) buah cincin ukir bunga mata hijau putih dengan karat  $\pm 75\%$  beratnya sebesar 2,6 gram, 1 (satu) buah Krabu paku ukir mata hijau mas putih dengan karat  $\pm 75\%$  beratnya sebesar 2,68 gram, 1 (satu) buah Krabu jepit ukir mesin krum putih dengan karat  $\pm 75\%$  beratnya sebesar 2,70 gram, sisa kas Perusahaan “ DESI TUNAI KREDIT ” sebesar Rp. 122.000.000 (seratus dua puluh dua juta Rupiah), sisa penjualan Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jalan Komplek Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 3390 sebesar Rp 381.540.000.- (tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah), Aset Perusahaan berupa Tabungan di Bank Central Asia (BCA) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada Para Penggugat Rekonpensi dan membayar kerugian Materiil maupun Immateriil secara tunai dan sekaligus dan menyatakan Putusan ini dapat dilakukan secara serta merta dan sekaligus (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;

30. Bahwa jika Tergugat Rekonpensi lalai dan atau sengaja tidak mau melaksanakan isi Putusan ini, patut dan pantas Yang Mulia Majelis

Halaman 47 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya ;

31. Membebaskan biaya perkara dalam gugatan Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini memutuskan dengan Putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

### I. DALAM KONPENSI :

1. Menolak Gugatan dan Replik Penggugat Konpensi untuk seluruhnya atau setidaknya harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ;
2. Mengabulkan Jawaban dan Duplik Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

### II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan dan Replik Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menolak Jawaban Rekonsensi Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya atau setidaknya harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ;
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Perkawinan antara ALMARHUM Suami Penggugat dengan Istrinya ISTRI SUAMI PENGGUGAT adalah sah ;
4. Menyatakan ISTRI SUAMI PENGGUGAT telah meninggal dunia menurut ajaran agama Islam pada 25 April 2013 Dan suaminya ALMARHUM Suami Penggugat telah meninggal dunia menurut ajaran agama Islam pada 20 Agustus 2016 ;
5. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum Para Penggugat Rekonsensi
  - 1) Tergugat I
  - 2) Tergugat IIAdalah ahli waris dari ALMARHUM Suami Penggugat dan ISTRI SUAMI PENGGUGAT ;

Halaman 48 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





5. Menyatakan objek perkara berupa :

1) Sebuah tanah yang terletak di Gang SD Inpres, Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 3001, seluas 960 m2 (sembilan ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Gang

Inpres II

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX

2) Sebuah tanah dan bangunan rumah toko (Ruko) yang terletak di Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 3390, seluas 68 m2 (enam puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Perumahan

Residensi

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Ruko
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Medan

3) 1 (satu) unit mobil Minibus atas nama TERGUGAT I, dengan data-data kendaraan sebagai berikut :

- Nomor Polisi : BK 1797 WD
- Merek / Tipe : SUZUKI / GC415V APV DX MT
- Jenis : MOBIL PENUMPANG
- Tahun Pembuatan : 2012
- Nomor Rangka : MHYGDN42VCJ-374368
- Nomor Mesin : G15AID-273824
- Warna : ABU-ABU METALIC

4) Sebuah Perusahaan Elektronik dan Perabot yang bernama “ DESI TUNAI KREDIT ” yang berdiri sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang, dimana Aset Perusahaan berupa simpanan tabungan di Bank Central Asia (BCA) serta beberapa unit Perabot dan Barang-barang Elektronik ;

5) 1 (satu) buah cincin Putih model Petak CZ dengan mutu mas ± 75, beratnya sebesar 9,16 gram ;

6) 1 (satu) buah liontin koin dengan karat 90%, beratnya sebesar 2,37 gram ;

7) 1 (satu) buah gelang kaku lilit M.Sircon Krum Putih dengan karat 75%, beratnya sebesar 14,99 gram ;





- 8) 1 (satu) buah cincin ukir mata 3 sircon (SG) mas putih dengan karat 75%, beratnya sebesar 2,87 gram ;
  - 9) 1 (satu) buah mainan ukir mata hijau mas putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 1,40 gram ;
  - 10) 1 (satu) buah cincin ukir bunga mata hijau putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 2,6 gram ;
  - 11) 1 (satu) buah Krabu paku ukir mata hijau mas putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 2,68 gram ;
  - 12) 1 (satu) buah Krabu jepit ukir mesin krum putih dengan karat  $\pm$  75% , beratnya sebesar 2,70 gram ;
- Adalah Harta Bersama (Gono Gini) peninggalan dari ISTRI SUAMI PENGGUGAT dan ALMARHUM Suami Penggugat yang belum dibagi waris sah secara hukum ;
6. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat Rekonsensi yang dengan sengaja mengambil harta warisan dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3001 keatasnama Tergugat Rekonsensi dan Para Tergugat Rekonsensi tanpa adanya komunikasi atau musyawarah mufakat terlebih dahulu dinyatakan perbuatan melawan hukum atau cacat hukum ;
7. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan harta peninggalan (gono-gini) dari ISTRI SUAMI PENGGUGAT dengan ALMARHUM Suami Penggugat, berupa :
- 1) 1 (satu) buah cincin Putih model Petak CZ dengan mutu mas  $\pm$  75, beratnya sebesar 9,16 gram ;
  - 2) 1 (satu) buah liontin koin dengan karat 90%, beratnya sebesar 2,37 gram;
  - 3) 1 (satu) buah gelang kaku lilit M.Sircon Krum Putih dengan karat 75%, beratnya sebesar 14,99 gram ;
  - 4) 1 (satu) buah cincin ukir mata 3 sircon (SG) mas putih dengan karat 75%, beratnya sebesar 2,87 gram ;
  - 5) 1 (satu) buah mainan ukir mata hijau mas putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 1,40 gram ;
  - 6) 1 (satu) buah cincin ukir bunga mata hijau putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 2,6 gram ;
  - 7) 1 (satu) buah Krabu paku ukir mata hijau mas putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 2,68 gram ;
  - 8) 1 (satu) buah Krabu jepit ukir mesin krum putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 2,70 gram ;





8. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio yang pembeliannya diperoleh dari hasil penjualan Harta Peninggalan Bersama (gono-gini) antara ISTRI SUAMI PENGUGAT dengan ALMARHUM Suami Penggugat, dengan data-data kendaraan sebagai berikut :

- Nama Pemilik : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Nomor Polisi : BK 1611 WT
- Merek / Tipe : HONDA / BRIO SATYA DD1 1,2E

MT CKD

- Jenis : MOBIL PENUMPANG
- Tahun Pembuatan : 2017
- Nomor Rangka : MHRDD1750HJ707426
- Nomor Mesin : L12B31855942
- Warna : MERAH

9. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi mengembalikan sisa hasil uang penjualan tanah dan bangunan rumah toko (Ruko) yang terletak di Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 3390 sebesar Rp. 381.540.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah), sisa kas Perusahaan “ DESI TUNAI KREDIT ” sebesar Rp. 122.000.000 (seratus dua puluh dua juta Rupiah) dan Aset Perusahaan berupa Tabungan di Bank Central Asia (BCA) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) secara tunai kepada Penggugat Rekonpensi ;

10. Menyatakan sita penjagaan(*Revindicatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) unit mobil dengan data-data Kendaraan sebagai Berikut :

- Nama Pemilik : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Nomor Polisi : BK 1611 WT
- Merek / Tipe : HONDA / BRIO SATYA DD1 1,2E

MT CKD

- Jenis : MOBIL PENUMPANG
- Tahun Pembuatan : 2017
- Nomor Rangka : MHRDD1750HJ707426
- Nomor Mesin : L12B31855942
- Warna : MERAH

Adalah sah secara hukum ;

11. Menyatakan Putusan ini dapat dilakukan secara serta merta dan sekaligus (*uit voerbaar bij voorad*) walaupun ada upaya hukum banding maupun Kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;





12. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) secara tanggung renteng setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;
13. Membebankan biaya perkara dalam gugatan Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi .

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

**A. Bukti tertulis**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/08/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, tanggal 30 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272061602160002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 16 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272034810780001 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 52 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1272-KM-30082016-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 30 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/32/1003-SB/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Sumber Jaya dan Camat Siantar Martoba tanggal 21 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 3001, NIB. 02.03.03.08.01898 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar tanggal 14 Nopember 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa, Kuasa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti tertulisnya;

## B. Saksi-saksi :

1. **Saksi Pertama**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :





- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi anak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah anak kandung Suami Penggugat ;
- Bahwa hubungan Suami Penggugat dengan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Suami Penggugat menikah pada tahun 2013 dan selama pernikahan Penggugat dengan Suami Penggugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat adalah istri kedua Suami Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri pertama Suami Penggugat dan istri pertama Suami Penggugat telah meninggal dunia sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Suami Penggugat meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa Suami Penggugat dengan istri pertamanya mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Tergugat I dan Tergugat II yaitu Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Suami Penggugat mempunyai harta berupa satu buah rumah terletak di Jalan Sumber Jaya II, Gang Inpres II;
- Bahwa rumah tersebut direncanakan dibangun pada tahun 2014 dan dibangun pada tahun 2015 serta selesai pada tahun 2015 itu juga;
- Bahwa rumah dibangun permanen lantai 2, luas dan batas-batas saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelum rumah dibangun tanahnya sudah ada terlebih dahulu;
- Bahwa setelah rumah dibangun yang tinggal di rumah tersebut adalah Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Suami Penggugat, dan saksi juga sempat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa setelah Suami Penggugat meninggal, yang tinggal di rumah tersebut Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, saksi dan juga adik saksi;





- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut saat ini adalah Tergugat I, istri dan anaknya serta Tergugat II;
- Bahwa akhir tahun 2021 Penggugat sudah tinggal di Jalan KSAD;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal di rumah tersebut karena diusir oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa harta Penggugat dan Suami Penggugat hanya rumah tersebut dan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa rumah yang dibangun sudah bersertifikat atas nama Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa pada saat balik nama sertifikat tersebut saksi mengetahui Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama mengurusnya, hanya saja saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya;
- Bahwa Suami Penggugat mempunyai usaha sebelum menikah dengan Penggugat yaitu usaha perabotan dan setelah menikah dengan Penggugat usaha tetap berjalan diurus oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orangtua Suami Penggugat telah meninggal dunia dan beragama Kristen;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi. Atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ikut serta dalam pengurusan perubahan SHM atas nama Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa sebelum proses perubahan nama SHM telah diadakan musyawarah terlebih dahulu dan selama mengurusnya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II selalu bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pelaksanaan musyawarah tersebut, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;

Halaman 55 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kunci ruko diserahkan ke Gojek Online;
  - Bahwa setelah Suami Penggugat meninggal, Penggugat menikah lagi dengan Taufik Harahap;
  - Bahwa setelah tinggal di Jalan Inpres Penggugat pindah ke ruko di Lorong 20 tempat usaha Desi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui proses perpindahan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat pindah ke ruko membawa barang-barang Penggugat sendiri berupa barang-barang yang digunakan sehari-hari seperti kompor dan pakaian;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang mobil Honda Brio;
  - Bahwa kepemilikan mobil tersebut atas nama Penggugat;
  - Bahwa mobil tersebut diperoleh dari asuransi atas nama Penggugat yang dibuat oleh Suami Penggugat tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti dan jelas tentang asuransi tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui asset Suami Penggugat sebelum menikah dengan Penggugat berupa ruko dan sudah dijual bersama oleh Penggugat dan Para Tergugat;
2. **Saksi Kedua**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Suami Penggugat karena membangun rumah Suami Penggugat ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui status pernikahan Penggugat dengan Suami Penggugat ;
  - Bahwa sebelum rumah dibangun, telah ada tanahnya terlebih dahulu;
  - Bahwa rumah tersebut dibangun pada bulan Februari 2015;
  - Bahwa rumah tersebut 2 (dua) lantai dengan ukuran 8x27, dengan batas-batas : samping kanan perumahan, samping kiri rumah biasa tetapi tidak tahu siapa pemiliknya, belakang kebun dan depan jalan;
  - Bahwa pembangunan rumah selesai sekitar 6-7 bulan dan pernah tertunda selama lebih kurang 1 bulan karena masalah keuangan;
  - Bahwa saksi hanya mengetahui tentang pembangunan rumah Suami Penggugat dengan Penggugat, sedangkan mengenai masalah lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 56 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





- Bahwa saksi sebagai pemborong dan biaya pembangunan rumah sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat pernah membayarkan langsung kepada saksi untuk kekurangan biaya pembangunan rumah tersebut sebanyak 2 kali;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi. Atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perjanjian antara Suami Penggugat dengan saksi dalam pembangunan rumah ini dilakukan secara lisan tidak tertulis;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa kerjasama pembangunan rumah antara Suami Penggugat dengan saksi langsung borong termasuk materialnya;
- Bahwa desain rumah dari hp;
- Bahwa transfer uang ke bank ada yang dari Suami Penggugat dan ada yang dari Penggugat;

Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi Surat Izin Mengemudi – A atas nama Suami Penggugat, SE yang dikeluarkan oleh Kasatlantas Kota Pematangsiantar tanggal 27 Februari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat tidak keberatan dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272020209076565 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 18 Januari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah





dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat tidak keberatan dan tidak membantah bukti tersebut lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 647/98/X/1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan tanggal 20 Oktober 1989, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat tidak keberatan dan tidak membantah bukti tersebut lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi dari fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/32/1003-SB/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor: 0766/DIR-RM/K/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santa Elisabeth, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 November 2021 yang didaftarkan pada Kantor Lurah Bantan Nomor: 593/103-SB/XI/2021 tanggal 26 November 2021 dan didaftarkan pada Kantor Camat Siantar Barat Nomor: 593/367-SB/XI/2021 tanggal 30 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat





mengakui dan tidak membantah bukti tersebut lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 14.246/1995 atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/Kodya Dati II P. Siantar tanggal 22 Agustus 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat mengakui serta tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 57/1995 atas nama Tergugat II yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/Kodya Dati II P. Siantar tanggal 22 Agustus 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat mengakui serta tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Penjerahan yang ditandatangani oleh Saridin dan Sulastris di P. Siantar tanggal 31 Desember 1967, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat mengakui serta tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Kwitansi telah diterima dari Suami Penggugat untuk Pembayaran Sebidang Tanah seluas  $\pm 1000 \text{ M}^2$  (40 x 25 M) yang terletak di Sumber Jaya Siantar Martoba a/n Sri Sulastris kepada Sri Sulastris di P. Siantar tanggal 25 Agustus 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat mengakui serta tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3001 Desa/Kel : Sumber Jaya atas nama Pemegang Hak Suami Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar tanggal 16 Nopember 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah





dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat mengakui serta tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

**12.** Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3390 Desa/Kel : Naga Pita atas nama Pemegang Hak Suami Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar tanggal 30 Desember 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat mengakui serta tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

**13.** Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 126/2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Pematangsiantar tanggal 9 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat mengakui serta tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;

**14.** Fotokopi Kwitansi telah diterima dari Zulkifli untuk Pembelian 1 Unit Ruko Jalan Medan Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba di P. Siantar tanggal 9 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat keberatan terhadap bukti tersebut karena materai tidak diberi tanggal, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;

**15.** Fotokopi Faktur/Bon/Kontan Pembelian 1 Unit Kanopi Garasi 16x5,5M dan 2 Unit Rak Barang 2,4 x 2,5 oleh Santi Harefa yang dikeluarkan oleh UD Rezeki Baru Karang Anyar Simalungun di P. Siantar tanggal 15 April 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa





Penggugat mengakui serta tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;

**16.** Fotokopi Kwitansi telah diterima dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk Pembayaran Sewa Ruko selama 3 tahun (4 Maret 2020 s/d 4 Maret 2023) yang ditandatangani oleh Fransiskus Sandro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penguat dan Kuasa Penguat keberatan terhadap bukti tersebut karena materai tidak diberi tanggal dan pihak Penguat memiliki bukti yang sama dengan kwitansi yang lama, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;

**17.** Fotokopi Kwitansi telah diterima dari Tergugat II untuk Pembayaran Pembelian 1 ekor sapi yang ditandatangani oleh Budi Arif, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penguat dan Kuasa Penguat keberatan terhadap bukti tersebut karena materai tidak diberi tanggal, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;

**18.** Fotokopi Kwitansi telah diterima dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk Pembayaran Pemberian Uang Tabungan pada tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh M. Fahmi Gulo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penguat dan Kuasa Penguat keberatan terhadap bukti tersebut karena materai tidak diberi tanggal, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;

**19.** Fotokopi Kwitansi telah diterima dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk Pembayaran Pemberian Uang Tabungan pada tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penguat dan Kuasa Penguat keberatan terhadap bukti tersebut karena materai tidak diberi tanggal, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;





**20.** Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No: M-10198174 dengan nama pemilik Tergugat I, yang dikeluarkan di Pematangsiantar oleh Kepala Kepolisian Resort Pematangsiantar tanggal 23 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat mengakui serta tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;

**21.** Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi 1797 WD dengan nama pemilik Tergugat I, yang dikeluarkan oleh an. Kapolda Sumatera Utara Direktur Lalu Lintas Medan tanggal 9 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat mengakui serta tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;

**22.** Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi BK 9701 TM dengan nama pemilik Suami Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat mengakui serta tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22;

**23.** Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503/85/SIUP-KECIL/BPPT/II/2015 dengan nama perusahaan Desi Tunai Kredit yang dikeluarkan di Pematangsiantar pada tanggal 20 Februari 2015 oleh an. Walikota Pematangsiantar, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematangsiantar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat mengakui serta tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23;

**24.** Fotokopi Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen (Izin Usaha Mikro Kecil) Nomor: 503/44/PK-DPMPTSP/III/2020 dengan nama perusahaan Desi Tunai Kredit yang dikeluarkan di Pematangsiantar





pada tanggal 3 Maret 2020 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Pematangsiantar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat mengakui serta tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.24;

**25.** Fotokopi Rekapitulasi Keuangan Toko Desi Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Accounting bernama Reni Syahnizar, Kasir bernama Melva Gultom serta diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat mengakui serta tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.25;

**26.** Fotokopi Rekening Tahapan BCA Cash atas nama Suami Penggugat, Nomor Rekening: 08255005355 Periode bulan Agustus 2016 s/d bulan September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat mengakui serta tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.26;

**27.** Fotokopi Pelunasan Kredit: Kreasi atas nama nasabah Tergugat I yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) ditandatangani oleh Kasir bernama Romauli Ompusunggu dan Nasabah bernama Tergugat I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat mengakui serta tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.27;

**28.** Fotokopi Kwitansi Pembelian 1 Krabu Jepit Ukir Mesin Krum Putih yang dikeluarkan oleh Toko Mas Matahari Pematangsiantar tanggal 11 Februari 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa

Halaman 63 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





Penggugat keberatan terhadap bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.28;

**29.** Fotokopi Kwitansi Pembelian 1 Gelang Kaku Lilit M. Sircon Krum Putih yang dikeluarkan oleh Toko Mas Matahari Pematangsiantar tanggal 12 Mei 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat keberatan terhadap bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.29;

**30.** Fotokopi Kwitansi Pembelian 1 Cincin Ukir Mata Tiga Sircon (SG) Mas Putih yang dikeluarkan oleh Toko Mas Matahari Pematangsiantar tanggal 17 Mei 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat keberatan terhadap bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.30;

**31.** Fotokopi Kwitansi Pembelian Satu Buah Liontin Koin yang dikeluarkan oleh Toko Mas Garuda Mas Medan-Plaza tanggal 22 Juli 2004 dan Fotokopi Kwitansi Pembelian Satu Cincin Putih Model Petak CZ yang dikeluarkan oleh Yani Permata Tukang Mas Pematangsiantar tanggal 5 Agustus 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat keberatan terhadap bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.31;

**32.** Fotokopi Kwitansi Pembelian 1 Mainan Ukir Mata Hijau Mas Putih, 1 Cincin Ukir Bunga Mata Hijau Putih dan 1 Krabu Paku Ukir Mata Hijau Mas Putih yang dikeluarkan oleh Toko Mas Matahari Pematangsiantar tanggal 30 Maret 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat keberatan terhadap bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.32;





**33.** Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : 17088109-DD1TH7124-053 dengan nama pemilik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh PT. Honda Prospect Motor tanggal 3 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat mengakui serta tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.33;

**34.** Fotokopi Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 088109/HPM/BS/VII/17 yang dikeluarkan oleh PT. Honda Prospect Motor tanggal 3 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat mengakui serta tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.34;

**35.** Fotokopi Surat Klaim Meninggal Nomor Polis : 18663901 dengan Nama Tertanggung : Suami Penggugat , yang dikeluarkan oleh PT. Prudential Life Assurance tanggal 28 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat keberatan terhadap bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.35;

**36.** Fotokopi Polis Asuransi Jiwa Bersama (Mutual Life Insurance Company) Bumiputera 1912, Nomor Polis: 2003086012, atas nama Tn. Suami Penggugat , yang dikeluarkan oleh Direktur Utama Asuransi Jiwa Bersama (Mutual Life Insurance Company) Bumiputera 1912 tanggal 1 Maret 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat mengakui serta tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.36;

**37.** Transkrip Percakapan antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Mhd. Fahmi Gulo, Mhd. Fahri Gulo dengan Mediator Eliamna Zebuah dan Hazmi Zaluku serta disaksikan oleh Qq Junita Putri, Dinda Edsa Putri

Halaman 65 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





dan Wiwin Indahri, tanggal 10 November 2021, bertempat di Jalan Sumber Jaya II, Gang Inpres II, yang dimulai pada pukul 19.28 WIB s/d selesai pukul 21.09 WIB, bukti surat tersebut tidak diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat keberatan terhadap bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.37;

**B. Saksi-saksi**

**1. Saksi Pertama Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan Desi Tunai Kredit, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai Karyawan Desi Tunai Kredit sejak tahun 2010;
- Bahwa pemilik Desi Tunai Kredit adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Penggugat adalah ibu sambung Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Penggugat dengan ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II menikah pada tahun 2013;
- Bahwa ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II bernama Suami Penggugat ;
- Bahwa pemilik Desi Tunai Kredit adalah Suami Penggugat ;
- Bahwa Desi Tunai Kredit bergerak dibidang kredit;
- Bahwa setelah menikah Suami Penggugat dengan Penggugat tinggal bersama di Simpang Kerang Gang Inpres, setelah sebelumnya tinggal di Jalan Jawa;
- Bahwa setelah Suami Penggugat dengan Penggugat menikah, mereka ada membangun sebuah rumah;
- Bahwa tanah yang dibangun di atasnya rumah tersebut sudah ada sebelum Suami Penggugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya;





- Bahwa sebelum Suami Penggugat dengan Penggugat menikah, sudah ada mobil dan setelah mereka menikah tidak ada beli mobil;
- Bahwa sebelum Suami Penggugat dengan Penggugat menikah, sudah ada ruko di Jalan Medan tetapi sudah dijual;
- Bahwa Suami Penggugat sudah meninggal dunia dan pada tahun 2021 Penggugat sudah menikah lagi;
- Bahwa setelah ruko di Jalan Medan dijual, sekarang ini mengontrak di Lorong 20 untuk usaha Desi Tunai Kredit dan usaha tersebut masih berjalan;
- Bahwa ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II Istri Suami Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa Suami Penggugat dan Istri Suami Penggugat selama menikah mempunyai harta berupa ruko di Jalan Medan dan sudah dijual, tanah, kendaraan yaitu mobil pick up dan barangnya masih ada di tangan Tergugat, Sepeda motor Supra dan barangnya masih ada di tangan Tergugat, mobil minibus carry dan sudah dijual, satu unit mobil APV saat ini berada di tangan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asset-aset perusahaan Desi Tunai Kredit dan saat ini masih dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai emas ibu Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa ada mobil Honda Brio yang dibeli setelah Suami Penggugat meninggal, mobil tersebut ada di tangan Penggugat;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada asset tabungan di BCA uang kas perusahaan atas nama Suami Penggugat Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi pimpinan di Usaha Desi Tunai Kredit adalah Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja di bidang pembukuan;
- Bahwa setelah Suami Penggugat meninggal ada uang sekitar Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) dan itu

Halaman 67 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





akumulasi keuntungan perusahaan dan uang tersebut dikelola oleh Penggugat;

- Bahwa uang tersebut diputar kembali dan digunakan untuk membeli barang-barang dagangan;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat bersikap boros atau tidak dalam pengelolaan keuangan ;
- Bahwa saksi tahu perpindahan Penggugat ke rumah ruko, awalnya ada terjadi cekcok;
- Bahwa setelah tinggal di ruko selama lebih kurang 3 bulan, Penggugat pergi dari ruko karena Penggugat menikah lagi;
- Bahwa Penggugat ada menunggak hutang 12 juta yaitu hutang pengambilan barang dan sudah dilunasi oleh Tergugat II;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi. Atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi masih bekerja di usaha Desi Tunai Kredit;
- Bahwa sejak akhir tahun 2021 yang menggaji saksi adalah Tergugat II;
- Bahwa pimpinan usaha Desi Tunai Kredit saat ini adalah Tergugat II;
- Bahwa sewaktu Suami Penggugat masih hidup, Penggugat tidak pernah terlibat dalam mengelola perusahaan;
- Bahwa setelah Suami Penggugat meninggal, Penggugat yang mengambil alih perusahaan;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bekerja juga di usaha Desi Tunai Kredit;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak terlibat dalam mengatur keuangan;
- Bahwa Penggugat piawai dalam menjalankan usaha Desi Tunai Kredit;
- Bahwa usaha menurun setelah dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai saham;

**2. Saksi Kedua Tergugat**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Suami Penggugat ketika tinggal di Jalan Jawa;

Halaman 68 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





- Bahwa Suami Penggugat mempunyai istri yang bernama Istri Suami Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa rumah yang ditinggali oleh Suami Penggugat dengan istri dan anak-anaknya adalah rumah saksi, mereka mengontrak sekitar 10 tahun dan kemudian pindah mengontrak ke Jalan Jeruk selama 7 tahun sampai Istri Suami Penggugat meninggal dunia sekitar tahun 2013;
- Bahwa setelah Istri Suami Penggugat meninggal dunia, Suami Penggugat tidak menikah lagi. Saksi yang dianggap sebagai kakaknya yang mengurus anak-anaknya;
- Bahwa Suami Penggugat mempunyai rumah di Simpang Kerang;
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2015 dan saksi mengetahuinya karena Suami Penggugat meminjam uang kepada saksi untuk membangun rumah tersebut sebanyak Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) pada bulan Maret 2015, lalu pada bulan April uang tersebut dikembalikan karena Suami Penggugat meminjam uang ke bank;
- Bahwa pada bulan Mei 2015 Suami Penggugat meminjam uang lagi sebanyak Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sudah dibayar bertahap selama beberapa bulan dan terakhir pada tahun 2019;
- Bahwa pada bulan Desember 2013 Suami Penggugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa sebelum rumah dibangun, tanahnya sudah ada terlebih dahulu;
- Bahwa pada tahun 2016, Suami Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa sebelum Suami Penggugat menikah dengan Penggugat, Suami Penggugat mempunyai harta berupa mobil APV, mobil Carry, mobil barang, dan ruko;
- Bahwa mobil APV dan mobil barang masih ada, sedangkan mobil carry dan ruko sudah dijual pada tahun 2019 oleh Penggugat;
- Bahwa setelah ruko dijual usaha masih berjalan dengan menyewa ruko di Lorong 20;
- Bahwa yang menjalankan usaha sekarang adalah Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asset-aset perusahaan;

Halaman 69 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





- Bahwa ada perhiasan emas tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tabungan ada atau tidak;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Jalan KSAD;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melihat perhiasan dipakai oleh Istri Suami Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat ruko dijual 1 Milyar;
- Bahwa bahwa saksi tidak tahu tentang asuransi;
- Bahwa saksi mempunyai saham 90 juta ditambah 180 juta di Desi Tunai Kredit, tetapi yang 30 juta sudah dikembalikan ketika saksi hendak naik haji;
- Bahwa dari hasil penjualan ruko digunakan untuk mengembalikan uang saksi;
- Bahwa mobil Suzuki carry ada dan sudah dijual tetapi saksi tidak tahu peruntukannya;
- Bahwa pola hidup Penggugat bermewah-mewah karena setelah Suami Penggugat meninggal Penggugat dapat membeli mobil;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh menjual ruko;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau ruko tersebut mau dikontrakkan tetapi tidak jadi;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi. Atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perhiasan dipakai oleh Penggugat dan tidak pernah nampak karena Penggugat memakai jilbab;
- Bahwa saksi sering berjumpa dengan Penggugat setelah Suami Penggugat meninggal karena Penggugat sering ke rumah untuk membayar hutang dan kadang meminjam tetapi tidak saksi beri;
- Bahwa saksi mendapatkan 3 juta perbulan cicilan keuntungan dari saham;

Halaman 70 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





- Bahwa sejak bulan Agustus, September dan Oktober 2019 saksi tidak pernah menerima keuntungan karena menurut keterangan Penggugat usahanya menurun;
- Bahwa saksi tidak tahu usaha mengalami penurunan;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi meminta saham saksi dan sudah diberikan;

**3. Saksi Ketiga Tergugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang las/pandai besi, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi satu paguyuban dengan Suami Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Tergugat I dan Tergugat II yaitu Suami Penggugat dan Istri Suami Penggugat;
- Bahwa Suami Penggugat sudah meninggal dunia dan Istri Suami Penggugat juga sudah meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat adalah istri kedua dari Suami Penggugat ;
- Bahwa selama pernikahan Suami Penggugat dengan Istri Suami Penggugat telah mempunyai harta berupa : Usaha Desi Tunai Kredit di Jalan Medan, tanah di Sumber Jaya II tapi lupa kapan perolehannya dan ketika itu belum ada rumahnya, 2 mobil Suzuki Carry, 1 Minibus, 1 Pick up;
- Bahwa setelah Suami Penggugat meninggal mobil Carry dijual dan saksi tidak mengetahui peruntukannya;
- Bahwa ada perhiasan dan saksi tahu karena pernah dipakai oleh Istri Suami Penggugat seperti gelang;
- Bahwa setelah Istri Suami Penggugat meninggal ada menikah lagi dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, mereka mengontrak rumah di Jalan Jeruk dan kemudian pindah ke rumah di Jalan Sumber Jaya II yang dibangun setelah 2 tahun Suami Penggugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut Suami Penggugat , Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, setelah Suami Penggugat meninggal anak-anak Penggugat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa setelah ada konflik antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat tidak tinggal di rumah tersebut;





- Bahwa ada konflik karena Penggugat menjual asset seperti ruko yang di Jalan Medan dan hal ini juga diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II. Saksi juga mengetahuinya karena pada saat itu kami juga memberikan masukan kalau bisa ruko tidak dijual;
- Bahwa ruko terjual 1 milyar;
- Bahwa ruko juga telah dijual karena pailit untuk menyelesaikan hutang pembangunan rumah, untuk membayar saham, untuk biaya pernikahan Fahmi dan untuk menyewa ruko di Lorong 20 untuk buka usaha Desi Tunai Kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nominal yang dikeluarkan untuk penyelesaian hutang-hutang tersebut;
- Bahwa usaha masih berjakan dan yang menjalankan usaha Desi Tunai Kredit saat ini Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu tentang mobil Brio dipakai oleh Penggugat dan dibeli setelah Suami Penggugat meninggal;
- Bahwa saksi tahu tentang asuransi tetapi berapa nominalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang asset perusahaan;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sering berkomunikasi dengan Suami Penggugat sejak tahun 1999;
- Bahwa perubahan SHM 3001 menjadi 3 nama tanpa sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa tidak ada musyawarah untuk memasukkan nama Penggugat ke sertifikat SHM 3001, memang ada tandatangan Tergugat I dan Tergugat II di notaris sekitar 2 atau 3 minggu Suami Penggugat meninggal, namun ketika itu alasan Penggugat meminta tandatangan Tergugat I dan Tergugat II untuk asuransi;
- Bahwa Suami Penggugat ada mempunyai asuransi di Manulife, Bumi Putera dan Prudential;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah DP pembelian mobil Brio berasal dari uang asuransi;





- Bahwa ruko dijual seharga 1 milyar dan salah satu peruntukannya untuk melunasi mobil brio;
- Bahwa rencana pembangunan rumah sudah ada sejak sebelum Istri Suami Penggugat meninggal dunia namun masih terkendala dengan keuangan karena uang digunakan untuk modal usaha;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Suami Penggugat bahwa dana untuk pembangunan rumah sudah disediakan tetapi masih kurang;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi. Atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selama ini rumahtangga Suami Penggugat dengan Penggugat sangat akur;
- Bahwa saksi mengetahui ada perhiasan tetapi tidak tahu apakah emas atau imitasi;
- Bahwa pada saat Suami Penggugat meninggal, status SHM 3001 dalam agunan bank;
- Bahwa SHM 3001 telah diroya oleh Penggugat;
- Bahwa untuk meroya SHM 3001 dibutuhkan keterangan ahli waris;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II ada mengurus keterangan ahli waris tetapi bukan untuk menebus sertifikat di bank melainkan untuk mengurus asuransi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan SHM 3001 dibalik namakan;
- Bahwa uang untuk menebus sertifikat dari hasil penjualan ruko;

**4. Saksi Keempat Tergugat**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Suami Penggugat sejak membangun rumah di Sumber Jaya dan sejak menikah dengan Penggugat dengan jarak lebih kurang 200 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II anak kandung Suami Penggugat dengan Istri Suami Penggugat;
- Bahwa Istri Suami Penggugat sudah meninggal dunia karena kecelakaan tetapi tidak tahu pasti kapan meninggalnya;

Halaman 73 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





- Bahwa setelah Istri Suami Penggugat meninggal dunia, Suami Penggugat menikah lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Suami Penggugat menikah dengan Penggugat tetapi ketika itu saksi diundang;
- Bahwa Suami Penggugat dengan Penggugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa ketika membangun rumah, Suami Penggugat sudah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa tanah sudah ada terlebih dahulu sejak tahun 2005, ketika istri pertama masih hidup tanah tersebut sudah ada tetapi rumah belum dibangun;
- Bahwa sejak pernikahan Suami Penggugat dengan Istri Suami Penggugat mempunyai harta berupa Mobil Carry, mobil tersebut sudah dijual oleh Penggugat setelah Suami Penggugat meninggal, dijual untuk DP mobil baru;
- Bahwa Penggugat mempunyai mobil merah tetapi saksi tidak tahu mobil apa, setelah mobil carry dijual saksi melihat mobil merah tersebut;
- Bahwa ada mobil APV dan masih ada di tangan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa ada juga mobil pick up untuk bawa-bawa barang-barang, tetapi saksi tidak tahu apakah mobil tersebut masih ada atau sudah tidak ada lagi;
- Bahwa ada ruko di Jalan Medan tetapi sudah dijual oleh Penggugat, tetapi saksi tidak tahu apakah Tergugat I dan Tergugat II ikut serta menjual ruko tersebut;
- Bahwa saksi dengar harga ruko sekitar 1 milyar;
- Bahwa peruntukkan penjualan ruko untuk melunasi mobil merah dan untuk membayar ke bu Wati;
- Bahwa ada tanah di Gang SD Inpres, sebelum dibangun rumah;
- Bahwa ada usaha Desi Tunai Kredit, dirintis sejak Tergugat I dan Tergugat II masih kecil;
- Bahwa mengenai asset usaha tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi usaha Desi Tunai Kredit mengalami penurunan omset karena aset-aset perusahaan dijual-jual oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah tahu tentang perhiasan yang dimiliki Istri Suami Penggugat, seperti gelang, kalung, cincin dan kerabu;

Halaman 74 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





- Bahwa saksi mengetahuinya karena Istri Suami Penggugat pernah menggunakannya;
- Bahwa ada sepeda motor tetapi sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah Suami Penggugat menikah dengan Penggugat harta yang diperoleh adalah rumah;
- Bahwa uang pembangunan rumah tersebut berasal dari mana saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjual sebidang tanah kepada Suami Penggugat dan Istri Suami Penggugat, yaitu tanah yang sudah dibangun rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak menikah dengan Suami Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat boros karena saksi melihat Penggugat pergi dengan teman-temannya;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi. Atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Suami Penggugat dan Istri Suami Penggugat sudah lama ketika Tergugat I dan Tergugat II masih SD;
- Bahwa Suami Penggugat dengan Istri Suami Penggugat mengontrak di Jalan Jawa;
- Bahwa jarak rumah kontrakan Suami Penggugat dengan Istri Suami Penggugat dengan tempat tinggal saksi sekitar 4 km;
- Bahwa hubungan saksi dengan Suami Penggugat hanya kenalan baik dan saksi konsumen Suami Penggugat;
- Bahwa yang mengelola usaha Desi Tunai Kredit adalah Suami Penggugat, saksi tidak tahu apakah Istri Suami Penggugat ikut mengelola usaha tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Suami Penggugat dan Istri Suami Penggugat dan sering pula ke ruko tempat usaha mereka;

Halaman 75 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ada turut mengelola usaha ketika Suami Penggugat masih hidup;
- Bahwa setelah Suami Penggugat menikah dengan Penggugat, saksi tidak lagi sering berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan Yudiawati;
- Bahwa Suami Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Yudiawati ada menanam saham di usaha Desi Tunai Kredit tetapi nominalnya tidak tahu, dan ada pula Suami Penggugat meminjam uang;

**5. Saksi Kelima Tergugat**, umur 36 tahun, agama Kristen, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan Desi Tunai Kredit, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan yang dirintis Suami Penggugat sejak tahun 2008;
- Bahwa sekarang saksi masih bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa yang mengurus perusahaan saat ini Tergugat I dan Tergugat II sejak Penggugat pergi sekitar lebih kurang 4-5 bulan;
- Bahwa saat ini yang menggaji saksi adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II bernama Istri Suami Penggugat;
- Bahwa Istri Suami Penggugat sudah meninggal sejak tahun 2013;
- Bahwa Suami Penggugat dengan Istri Suami Penggugat mempunyai harta berupa mobil APV dan Pick up, saat ini mobil tersebut masih ada di tangan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa ada mobil Carry tetapi sudah dijual oleh Penggugat setelah Suami Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa setelah mobil Carry dijual saksi melihat ada mobil baru;
- Bahwa ada juga sepeda motor Supra dan Vixion, sekarang masih ada;
- Bahwa ada ruko di Jalan Medan dan telah dijual pada tahun 2019, saksi tidak tahu berapa harga jualnya;
- Bahwa ada tanah di Simpang Kerang;
- Bahwa saksi tidak sering bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perhiasan;





- Bahwa setelah Suami Penggugat menikah dengan Penggugat saksi tidak tahu harta yang diperoleh;
- Bahwa saksi tahu Suami Penggugat ada membangun rumah setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa usaha Desi Tunai Kredit ada mengalami penurunan dan kenaikan;
- Bahwa asset perusahaan ada berupa mobil, ada tabungan di BCA sekitar 50 juta dan saat ini uangnya masih ada atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Tergugat I dan Tergugat II setelah Suami Penggugat meninggal dan saksi mengetahuinya juga karena Penggugat sering mengatakan bahwa modal Desi sudah habis, tetapi Tergugat I dan Tergugat mengatakan masih ada tabungan modal;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu sisa kas, yang saksi tahu ada 122 juta dari uang tagihan dan penjualan dikurang dengan pembelian barang tetapi apakah dimasukkan menjadi kas atau tidak, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa uang tersebut ada pada saat Penggugat yang mengelola perusahaan;
- Bahwa ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II karena masalah penggadaian mobil, Penggugat mau memperpanjang menggadaikan mobil APV sementara Tergugat I dan Tergugat II tidak mau;
- Bahwa Penggugat ada meninggalkan hutang sebesar Rp12 juta dengan Toko Sinar Jaya;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi. Atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :





- Bahwa perusahaan Desi Tunai Kredit awalnya milik Suami Penggugat dan izinnya atas nama Istri Suami Penggugat dan sekarang atas nama Tergugat II;
- Bahwa Penggugat sebagai pengelola di perusahaan tersebut, sementara Tergugat I dan Tergugat II hanya sebagai pekerja;
- Bahwa hutang Penggugat Rp 12 juta adalah hutang bisnis;
- Bahwa saksi kenal dengan Sri Sulastri sebagai tetangga;
- Bahwa Sri Sulastri tidak sering ke toko;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan tambahan bukti tertulis untuk membantah bukti tertulis gugatan rekonpensi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II yaitu bukti T.16, lalu Kuasa Hukum Penggugat menyerahkannya kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Fotokopi Kuitansi sewa ruko 2,5 lantai di Jalan Rakuta Sembiring Pematangsiantar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Tergugat tidak keberatan terhadap bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
2. Fotokopi Slip Setoran Bank Panin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Tergugat tidak keberatan terhadap bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Bahwa, sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst tanggal 23 Maret 2022 terhadap permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek-objek yang disengketakan sesuai dengan Putusan Sela Nomor 23/Pdt.G/2022/PA. Pst tanggal 8 April 2022 dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut telah ditemukan data harta objek perkara sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit bangunan rumah yang dibangun di atas tanah yang terletak di Kota Pematangsiantar;
2. 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan Nomor Polisi BK 9701 TM;

Halaman 78 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





3. 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi BK 1797 WD;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra dengan Nomor Polisi BK 6568 WAG;
5. 1 (satu) unit mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi BK 1611 WT;

Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, pada saat pemeriksaan setempat Penggugat melalui Kuasanya menyerahkan bukti surat berupa :

- Fotokopi Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi Nomor : 1015821030000079, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Tergugat tidak keberatan dan tidak pula membantah terhadap bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Bahwa, setelah proses pemeriksaan setempat selesai dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan jadwal dan agenda persidangan elektronik (*court calender*) untuk tahapan kesimpulan dan putusan berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Pst tanggal 14 April 2022 yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* sebagaimana yang termuat dalam kesimpulannya tertanggal 20 April 2022;

Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* sebagaimana yang termuat dalam kesimpulannya tertanggal 20 April 2022;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49

Halaman 79 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Penggugat telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Tergugat I serta Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap ke persidangan dan Tergugat I dan Tergugat II secara in person serta Kuasa Hukumnya hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Para Tergugat memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya", sementara kuasa hukum baik Penggugat dan Para Tergugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji dari masing-masing advokat tersebut serta telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Para Tergugat memiliki *Legal Standing* atau sah

Halaman 80 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





secara hukum untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat dan/atau Para Tergugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 huruf E angka 1 huruf a tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Penggugat dan kelengkapan berkas perkara berdasarkan dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya telah dimintai persetujuannya dan menyatakan setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan *perkara a quo* dapat dilanjutkan dengan cara elektronik (*e-litigation*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan para Tergugat *in person* dan Kuasa Hukumnya telah datang di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo*. Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat agar menyelesaikan masalah warisan dengan musyawarah keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap Penggugat dan Para Tergugat telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator **M. Rizfan Wahyudi, S.H**, Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 9 Februari 2022 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Halaman 81 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo*, melalui Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan jawaban secara elektronik sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukum masing-masing telah menyampaikan replik dan duplik secara elektronik sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali bukti P.2) dan bukti-bukti tersebut diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya dan terhadap bukti P.1. sampai dengan P.10. yang diakui secara bulat oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.37, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen (kecuali bukti T.37) serta telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali bukti T.2., T.4., T.9. T.11., T.12., T.13., T.22., T.23., T.26.), bukti-bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat (kecuali bukti T.14., T.16., T.17. T.18., T.19., T.28., T.29., T.30., T.31., T.32., T.35., T.37.) dan terhadap bukti-bukti Tergugat I dan Tergugat II yang diakui secara bulat oleh Penggugat memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan terkecuali bukti-bukti yang dibantah oleh Tergugat, maka terhadap bukti-bukti *a quo* menjadi bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lainnya;

Halaman 82 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





Menimbang, bahwa di persidangan kuasa hukum Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II keberatan dengan kapasitas formil saksi pertama Penggugat karena memiliki hubungan erat dengan Penggugat yakni sebagai anak kandung Penggugat dengan suami Penggugat sebelumnya, terhadap saksi Penggugat *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Saksi Pertama yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat di persidangan adalah anak kandung Penggugat dengan suami Penggugat sebelumnya, kuasa hukum Penggugat mengajukan saksi tersebut karena menurut kuasa hukum Penggugat, saksi tersebut memiliki pengetahuan yang diperolehnya secara langsung dan merupakan saksi mahkota (*genuine*) yang mampu mengungkapkan fakta peristiwa (*feitelijke grond*) dan fakta hukum (*rechterlijke grond*) dari hubungan hukum antara Penggugat dengan Suami Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun saksi tersebut memiliki pengetahuan yang diperolehnya secara langsung mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Suami Penggugat , namun menurut Majelis Hakim saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 172 ayat (1) RBg yang berbunyi "*Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka : 1o. Yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo*, menurut Majelis Hakim saksi Penggugat yang bernama Saksi Pertama tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*, maka terhadap keterangan saksi Penggugat *a quo* dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi *a quo* tidak memiliki pengetahuan yang jelas mengenai perkara *a quo* yang disengketakan oleh Penggugat dan tidak pula mengenal Tergugat I dengan Tergugat II, oleh karenanya keterangan saksi *a quo* sepanjang mengenai

Halaman 83 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





hubungan hukum antara Penggugat dengan Suami Penggugat dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II menghadirkan 5 (lima) orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan terhadap saksi-saksi Tergugat I dan Tergugat II *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXX yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II di persidangan adalah karyawan yang menerima upah dari perusahaan Desi Tunai Kredit yang dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 174 ayat (1) RBg yang berbunyi *"Mereka yang dapat membebaskan diri dari pemberian kesaksian adalah : 3o. mereka yang karena kedudukan, pekerjaan atau jabatan resmi, diharuskan menyimpan rahasia tetapi hanya dan semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya dalam kedudukannya tersebut"*, maka untuk karyawan perusahaan yang mempunyai hubungan pekerjaan dengan pihak Penggugat maupun Tergugat tidak dilarang untuk menjadi saksi. Karyawan yang menjadi saksi hanya diberikan hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi bukan tidak boleh menjadi saksi (*vide Pasal 1909 KUHPerdara*), sehingga secara formil keterangan saksi-saksi *a quo* dapat untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi *a quo* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Suami Penggugat pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Istri Suami Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yakni Tergugat I (M Fahmi Gulo) dengan Tergugat II (M Fahri Gulo);
2. Bahwa selama pernikahan Suami Penggugat dengan Istri Suami Penggugat telah memperoleh harta yaitu :

- 2.1. Sebidang tanah yang terletak di Kota Pematangsiantar;
- 2.2. 1 unit ruko tetapi sudah dijual;
- 2.3. 1 unit mobil Pick Up;

Halaman 84 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





- 2.4. 1 unit mobil APV;
- 2.5. 1 unit mobil Carry tetapi sudah dijual;
- 2.6. 1 unit Sepeda Motor Supra;
- 2.7. Perhiasan emas;

3. Bahwa pada tahun 2013 Istri Suami Penggugat meninggal dunia;
4. Bahwa pada tahun 2013 Suami Penggugat menikah kembali dengan Penggugat yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan tidak mempunyai anak;
5. Bahwa selama pernikahan Suami Penggugat dengan Penggugat telah memperoleh harta berupa :

- 5.1. 1 unit bangunan rumah yang dibangun di atas tanah yang terletak di Kota Pematangsiantar
- 5.2. 1 unit mobil Honda Brio warna merah;

6. Bahwa Suami Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat I dan Tergugat II yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya sesuai maksud Pasal 175 R.Bg. dan telah pula didengar keterangannya satu persatu di persidangan sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg. serta para saksi bukanlah saksi yang terhalang sebagai saksi, saksi-saksi *a quo* juga telah memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuannya sendiri mengenai hal-hal yang disengketakan sebagaimana keterangan saksi yang telah disimpulkan di atas dan saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg. jis Pasal 1907 KUHPdata jis Pasal 309 R.Bg. jis Pasal 1908 KUHPdata, sehingga keterangan saksi-saksi Para Tergugat *a quo* telah memenuhi syarat materil untuk dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran secara riil tentang lokasi, luas dan batas-batas serta gambar situasi harta objek perkara, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim berpendapat hasil pemeriksaan sidang setempat tersebut telah dapat dijadikan dasar mengenai identitas harta objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat, jawaban, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan kedua

Halaman 85 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





belah pihak berperkara dan juga hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Suami Penggugat pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Istri Suami Penggugat pada tanggal 15 Oktober 1989;
2. Bahwa dari hasil pernikahan Suami Penggugat dengan Istri Suami Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu :
  - 3.1. Tergugat I (Tergugat I) dan
  - 3.2. Tergugat II (Tergugat II);
3. Bahwa pada tanggal 25 April 2013, Istri Suami Penggugat meninggal dunia dan meninggalkan 1 (satu) orang suami yaitu Suami Penggugat serta 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Tergugat I (Tergugat I) dan Tergugat II (Tergugat II);
4. Bahwa Istri Suami Penggugat selain meninggalkan seorang suami dan 2 orang anak laki-laki juga telah meninggalkan harta berupa :
  - 5.1. Sebidang tanah yang terletak di Kota Pematangsiantar;
  - 5.2. 1 unit ruko;
  - 5.3. 1 unit mobil Pick Up;
  - 5.4. 1 unit mobil APV;
  - 5.5. 1 unit mobil Carry;
  - 5.6. 1 unit Sepeda Motor Supra;
  - 5.7. Perhiasan emas;
5. Bahwa harta-harta tersebut diperoleh/dibeli selama perkawinan Istri Suami Penggugat dengan Suami Penggugat ;
6. Bahwa harta-harta tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya dan belum pernah dibagikan kepada Suami Penggugat sebagai suami sebagai bagian dari harta bersama;
7. Bahwa pada 28 Desember 2013 Suami Penggugat menikah kembali dengan Penggugat yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan tidak mempunyai anak;
8. Bahwa Suami Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2016 dan meninggalkan 1 (satu) orang istri yaitu

Halaman 86 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Tergugat I (Tergugat I) dan Tergugat II (Tergugat II);

9. Bahwa Suami Penggugat selain meninggalkan satu orang istri dan 2 orang anak laki-laki juga telah meninggalkan harta berupa :

10.1. 1 (satu) unit bangunan rumah yang dibangun di atas tanah yang terletak di Kota Pematangsiantar;

10.2. 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah;

10.3. 1 (satu) ekor lembu;

10. Bahwa harta-harta tersebut diperoleh/dibeli selama perkawinan Suami Penggugat dengan Penggugat;

11. Bahwa harta-harta tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya dan belum pernah dibagikan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai istri sebagai bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara adalah gugatan waris mal waris, maka sesuai ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan tentang : a) penentuan siapa yang menjadi ahli waris, b) Penentuan mengenai harta peninggalan, c) Penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan d) melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris mustahak Majelis Hakim terlebih dahulu mengetengahkan prinsip hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

*"Yang dimaksud dengan ahli waris adalah : orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. Dan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata terbukti bahwa sebelum Suami Penggugat menikah dengan Penggugat, Suami Penggugat telah menikah terlebih dahulu dengan seorang

Halaman 87 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





perempuan yang bernama Sri Irmati (*vide bukti Tergugat bertanda T.3*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki (*vide bukti Tergugat bertanda T.2, T.7 dan T.8*) dan pada tahun 2013 Istri Suami Penggugat telah meninggal dunia (*vide bukti Tergugat bertanda T.4*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa Istri Suami Penggugat sebagai pewaris telah meninggalkan ahli waris yaitu seorang suami dan 2 orang anak laki-laki yakni Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata terbukti setelah Istri Suami Penggugat meninggal dunia, Suami Penggugat menikah kembali dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yakni Penggugat (*vide bukti Penggugat bertanda P.1*) dan tidak dikaruniai anak dan pada tahun 2016 Suami Penggugat telah meninggal dunia pula (*vide bukti Penggugat bertanda P.5 dan bukti Tergugat bertanda T.5*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa Suami Penggugat sebagai pewaris telah meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri yaitu Penggugat dan 2 orang anak laki-laki yakni Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan ahli waris mustahak dari Istri Suami Penggugat dan almarhum Suami Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan kedudukan pewaris dan ahli waris maka harus diketahui pula kedudukan objek sengketa atau harta yang diperkarakan untuk penentuan harta peninggalan dan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai harta peninggalan pewaris, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengetengahkan prinsip hukum sebagai berikut :





*“ yang dimaksud harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian kerabat (vide Pasal 171 huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam)”;*

Menimbang, bahwa oleh karena semasa hidup almarhum Suami Penggugat telah menikah sebanyak 2 kali, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan penentuan harta peninggalan pewaris almarhum Suami Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan penentuan mengenai harta peninggalan pewaris yaitu Istri Suami Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa objek perkara berupa tanah yang terletak di Kota Pematangsiantar diperoleh oleh pewaris yaitu almarhum Suami Penggugat dengan Istri Suami Penggugat dalam masa perkawinannya sesuai dengan bukti T.3 almarhum Suami Penggugat dengan Istri Suami Penggugat menikah pada tanggal 15 Oktober 1989 dan harta objek perkara tersebut diperoleh pada tahun 2005 (*vide bukti T.10*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa objek perkara berupa 1 (satu) unit rumah toko yang terletak di Jalan Komplek, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar diperoleh oleh pewaris yaitu almarhum Suami Penggugat dengan Istri Suami Penggugat dalam masa perkawinannya sesuai dengan bukti T.3 almarhum Suami Penggugat dengan Istri Suami Penggugat menikah pada tanggal 15 Oktober 1989 dan harta objek perkara tersebut diperoleh pada tahun 2011 (*vide bukti T.12*), namun objek tersebut telah dijual sesuai dengan bukti T.14 serta keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa objek perkara berupa 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Carry diperoleh oleh pewaris yaitu almarhum Suami Penggugat dengan Istri Suami Penggugat dalam masa perkawinannya sesuai dengan bukti T.3 almarhum Suami Penggugat dengan Istri Suami Penggugat menikah pada tanggal 15

Halaman 89 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





Oktober 1989, namun objek tersebut telah dijual sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terkait objek perkara yang sudah dijual tersebut Majelis Hakim *menyitir* pendapat Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H. dalam bukunya Hukum Waris di Indonesia pergeseran penerapan hukum waris Islam dalam putusan Hakim, halaman 61, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, beliau mengemukakan pendapat sebagai berikut "*bahwa salah satu syarat formil objek hukum dalam gugatan waris adalah harta waris harus bersifat milk al tam (kepemilikan sempurna*", sementara hak kepemilikan atas objek tersebut telah bergeser kepada pihak lain atas alas hak jual beli, maka terhadap objek berupa 1 (satu) unit rumah toko yang terletak di di Jalan Komplek, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematagsiantar dan 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Carry harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa objek perkara berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi BK 1797 WD diperoleh oleh pewaris yaitu almarhum Suami Penggugat dengan Istri Suami Penggugat dalam masa perkawinannya sesuai dengan bukti T.3 almarhum Suami Penggugat dengan Istri Suami Penggugat menikah pada tanggal 15 Oktober 1989 1989 sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa objek perkara berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra diperoleh oleh pewaris yaitu almarhum Suami Penggugat dengan Istri Suami Penggugat dalam masa perkawinannya sesuai dengan bukti T.3 almarhum Suami Penggugat dengan Istri Suami Penggugat menikah pada tanggal 15 Oktober 1989 sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa objek perkara berupa 1 (satu) unit mobil *pick up* diperoleh oleh pewaris yaitu almarhum Suami Penggugat dengan Istri Suami Penggugat dalam masa perkawinannya sesuai dengan bukti T.3 almarhum Suami Penggugat





dengan Istri Suami Penggugat menikah pada tanggal 15 Oktober 1989 sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa objek perkara berupa perhiasan emas diperoleh oleh pewaris yaitu almarhum Suami Penggugat dengan Istri Suami Penggugat dalam masa perkawinannya sesuai dengan bukti T.3 almarhum Suami Penggugat dengan Istri Suami Penggugat menikah pada tanggal 15 Oktober 1989 sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu pada saat sidang pemeriksaan setempat (*descente*) terbukti bahwa objek perkara berupa perhiasan tidak ditemukan objeknya, maka terhadap objek dimaksud harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sejak meninggalnya pewaris Istri Suami Penggugat harta-harta tersebut belum pernah dibagi kepada almarhum Suami Penggugat sebelum meninggal pada tanggal 23 Agustus 2016 sebagai suami pewaris Istri Suami Penggugat sebagai bagian dari harta bersama antara Suami Penggugat dengan Istri Suami Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat ditemukan fakta hukum bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara almarhum Suami Penggugat dengan Istri Suami Penggugat berupa :

1. Sebidang tanah yang terletak di Kota Pematangsiantar;
  2. 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan Nomor Polisi BK 9701 TM;
  3. 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi BK 1797 WD;
  4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra dengan Nomor Polisi BK 6568 WAG;
- adalah harta bersama antara almarhum Suami Penggugat dengan Istri Suami Penggugat;

Menimbang, bahwa karena harta terperkara adalah harta bersama maka terhadap harta bersama tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu menetapkan pembagian terhadap harta bersama tersebut dengan dibagi dua antara almarhum Suami Penggugat dengan Istri Suami Penggugat sesuai

Halaman 91 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah meninggalnya pewaris yakni Istri Suami Penggugat hingga perkara ini diajukan, harta tersebut belum pernah dibagi sebagai boedel waris dari almarhumah pewaris Istri Suami Penggugat kepada ahli warisnya, maka Majelis Hakim berpendapat harta-harta *a quo* setelah ditetapkan dan dibagi sebagai harta bersama juga sudah sepatutnya ditetapkan sebagai harta peninggalan dari pewaris yang harus dibagi kepada ahli warisnya yang mustahak sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ahli waris yang ditinggalkan pewaris adalah 1 (satu) orang suami dan 2 (dua) orang anak kandung yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki, maka suami memperoleh  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{2}{8}$  bagian karena pewaris meninggalkan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan 2 (dua) anak kandung laki-laki menjadi *ashabah* yang mengambil sisa harta warisan yakni  $\frac{6}{8}$  bagian sehingga masing-masing memperoleh  $\frac{3}{8}$  bagian yang selengkapnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penentuan mengenai harta peninggalan pewaris yaitu almarhum Suami Penggugat dan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa objek perkara berupa 1 (satu) unit bangunan rumah yang dibangun di atas tanah yang terletak di Kota Pematangsiantar diperoleh oleh pewaris yaitu almarhum Suami Penggugat dengan Penggugat dalam masa perkawinannya sesuai dengan bukti P.1 almarhum Suami Penggugat dengan Penggugat menikah pada tanggal 28 Desember 2013 dan harta objek perkara tersebut diperoleh pada tahun 2015 sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa objek perkara berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi BK 1611 WT diperoleh setelah almarhum Suami Penggugat meninggal dunia yang dibeli oleh Penggugat dengan menggunakan uang asuransi yang

Halaman 92 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang Penggugat ditunjuk sebagai ahli waris tunggal dari almarhum Suami Penggugat sebagaimana yang diakui oleh Penggugat dalam replik dan jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam replik dan jawaban rekonvensi Tergugat menyatakan bahwa uang asuransi yang diterima oleh Penggugat adalah hak Penggugat sepenuhnya sebagai ahli waris tunggal yang ditunjuk dalam polis, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa klaim dana asuransi tersebut merupakan harta bersama antara tertanggung/pewaris almarhum Suami Penggugat dengan Penggugat karena premi yang dibayarkan oleh pihak Penanggung adalah bersumber dari harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung yang termasuk dalam bagian harta bersama. Selain daripada itu, penunjukan isteri sebagai pihak penerima klaim dana asuransi sifatnya hanya administratif, yang artinya ahli waris sesungguhnya bukan hanya isteri tertanggung/pewaris saja;

Menimbang, bahwa oleh karena uang asuransi merupakan harta bersama almarhum Suami Penggugat dengan Penggugat, maka sudah sepatutnya pula dinyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio yang dibeli Penggugat dari uang asuransi yang diterimanya merupakan harta bersama almarhum Suami Penggugat dengan Penggugat yang harus dibagikan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil proses penyitaan yang dilakukan ternyata 1 (satu) unit mobil Honda Brio tersebut sedang dalam jaminan fidusia pihak ketiga (*vide bukti P.10*), maka secara hukum hak kepemilikan atas objek telah diserahkan/beralih meskipun objeknya masih tetap dalam penguasaan pemiliknya, dengan demikian sesuai dengan Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, dijelaskan tentang adanya gugatan harta bersama (juga) waris dimana objeknya masih digunakan sebagai jaminan hutang maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa objek perkara berupa 1 (satu) ekor lembu diperoleh setelah almarhum Suami

Halaman 93 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat meninggal dunia dan pada saat sidang pemeriksaan setempat Majelis Hakim tidak menemukan objek tersebut, namun pihak Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa objek tersebut masih ada dan sedang dipelihara oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat ditemukan fakta hukum bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara almarhum Suami Penggugat dengan Penggugat berupa :

1. 1 (satu) unit bangunan rumah yang dibangun di atas tanah yang terletak di Kota Pematangsiantar;
2. 1 (satu) ekor lembu;

adalah harta bersama antara almarhum Suami Penggugat dengan Penggugat; Menimbang, bahwa karena harta terperkara adalah harta bersama maka terhadap harta bersama tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu menetapkan pembagian terhadap harta bersama tersebut dengan dibagi dua antara almarhum Suami Penggugat dengan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah meninggalnya pewaris yakni Suami Penggugat hingga perkara ini diajukan, harta tersebut belum pernah dibagi sebagai boedel waris dari almarhumah pewaris Suami Penggugat kepada ahli warisnya, maka Majelis Hakim berpendapat harta-harta *a quo* setelah ditetapkan dan dibagi sebagai harta bersama juga sudah sepatutnya ditetapkan sebagai harta peninggalan dari pewaris yang harus dibagi kepada ahli warisnya yang mustahak sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ahli waris yang ditinggalkan pewaris adalah 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak kandung yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki, maka istri memperoleh  $\frac{1}{8}$  bagian atau  $\frac{2}{16}$  bagian karena pewaris meninggalkan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan 2 (dua) anak kandung laki-laki menjadi ashabah yang mengambil sisa harta warisan yakni  $\frac{14}{16}$  bagian sehingga

Halaman 94 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





masing-masing memperoleh 7/16 bagian yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena harta-harta terperkara belum pernah dibagi maka Penggugat dan Para Tergugat dihukum agar melaksanakan putusan dengan sukarela dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil maka dilakukan dengan cara lelang yang hasilnya diberikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bahagiannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek perkara berupa bangunan rumah yang terdapat di atas tanah hak milik nomor 3001/Kel. Sumber Jaya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan oleh karenanya sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek tersebut dinyatakan sah dan berharga;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini sebagai Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara elektronik terhadap Penggugat dalam hal ini sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam 158 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dikutip kembali seutuhnya sepanjang yang menyangkut dengan gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Perkawinan antara ALMARHUM Suami Penggugat dengan Istrinya ISTRI SUAMI PENGGUGAT adalah sah;
3. Menyatakan ISTRI SUAMI PENGGUGAT telah meninggal dunia menurut ajaran agama Islam pada 25 April 2013 Dan suaminya ALMARHUM Suami Penggugat telah meninggal dunia menurut ajaran agama Islam pada 20 Agustus 2016 ;





4. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum Para Penggugat  
Rekonpensi

1. Tergugat I
2. Tergugat II

Adalah ahli waris dari ALMARHUM Suami Penggugat dan ISTRI  
SUAMI PENGGUGAT ;

5. Menyatakan objek terperkara berupa :

1. Sebuah tanah yang terletak di Gang SD Inpres, Kelurahan  
Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar  
sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 3001, seluas 960 m2  
(sembilan ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Gang

Inpres II

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX

2. Sebuah tanah dan bangunan rumah toko (Ruko) yang terletak di  
Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. :  
3390, seluas 68 m2 (enam puluh delapan meter persegi) dengan  
batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Perumahan

Residensi

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Ruko
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Medan

3. 1 (satu) unit mobil Minibus atas nama TERGUGAT II, dengan  
data-data kendaraan sebagai berikut :

- Nomor Polisi : BK 1797 WD
- Merek / Tipe : SUZUKI / GC415V APV DX MT
- Jenis : MOBIL PENUMPANG
- Tahun Pembuatan : 2012
- Nomor Rangka : MHYGDN42VCJ-374368
- Nomor Mesin : G15AID-273824
- Warna : ABU-ABU METALIC

4. Sebuah Perusahaan Elektronik dan Perabot yang bernama “  
DESI TUNAI KREDIT ” yang berdiri sejak tahun 1991 sampai dengan  
sekarang, dimana Aset Perusahaan berupa simpanan tabungan di  
Bank Central Asia (BCA) serta beberapa unit Perabot dan Barang-  
barang Elektronik ;

Halaman 96 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





5. 1 (satu) buah cincin Putih model Petak CZ dengan mutu mas  $\pm$  75, beratnya sebesar 9,16 gram ;
  6. 1 (satu) buah liontin koin dengan karat 90%, beratnya sebesar 2,37 gram;
  7. 1 (satu) buah gelang kaku lilit M.Sircon Krum Putih dengan karat 75%, beratnya sebesar 14,99 gram ;
  8. 1 (satu) buah cincin ukir mata 3 sircon (SG) mas putih dengan karat 75%, beratnya sebesar 2,87 gram ;
  9. 1 (satu) buah mainan ukir mata hijau mas putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 1,40 gram ;
  10. 1 (satu) buah cincin ukir bunga mata hijau putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 2,6 gram ;
  11. 1 (satu) buah Krabu paku ukir mata hijau mas putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 2,68 gram ;
  12. 1 (satu) buah Krabu jepit ukir mesin krum putih dengan karat  $\pm$  75% , beratnya sebesar 2,70 gram ;
- Adalah Harta Bersama (Gono Gini) peninggalan dari ISTRI SUAMI PENGGUGAT dan ALMARHUM Suami Penggugat yang belum dibagi waris sah secara hukum ;
6. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat Rekonpensi yang dengan sengaja mengambil harta warisan dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3001 keatasnama Tergugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi tanpa adanya komunikasi atau musyawarah mufakat terlebih dahulu dinyatakan Perbuatan melawan hukum atau cacat hukum ;
7. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan harta peninggalan (gono-gini) dari ISTRI SUAMI PENGGUGAT dengan ALMARHUM Suami Penggugat, berupa :
1. 1 (satu) buah cincin Putih model Petak CZ dengan mutu mas  $\pm$  75, beratnya sebesar 9,16 gram ;
  2. 1 (satu) buah liontin koin dengan karat 90%, beratnya sebesar 2,37 gram;
  3. 1 (satu) buah gelang kaku lilit M.Sircon Krum Putih dengan karat 75%, beratnya sebesar 14,99 gram ;
  4. 1 (satu) buah cincin ukir mata 3 sircon (SG) mas putih dengan karat 75%, beratnya sebesar 2,87 gram ;
  5. 1 (satu) buah mainan ukir mata hijau mas putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 1,40 gram ;

Halaman 97 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





6. 1 (satu) buah cincin ukir bunga mata hijau putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 2,6 gram ;
  7. 1 (satu) buah Krabu paku ukir mata hijau mas putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 2,68 gram ;
  8. 1 (satu) buah Krabu jepit ukir mesin krum putih dengan karat  $\pm$  75%, beratnya sebesar 2,70 gram ;
  8. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio yang pembeliannya diperoleh dari hasil penjualan Harta Peninggalan Bersama (gono-gini) antara ISTRI SUAMI PENGUGAT dengan ALMARHUM Suami Penggugat, dengan data-data kendaraan sebagai berikut :
    - Nama Pemilik : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    - Nomor Polisi : BK 1611 WT
    - Merek / Tipe : HONDA / BRIO SATYA DD1 1,2E MT CKD
    - Jenis : MOBIL PENUMPANG
    - Tahun Pembuatan : 2017
    - Nomor Rangka : MHRDD1750HJ707426
    - Nomor Mesin : L12B31855942
    - Warna : MERAH
  9. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi mengembalikan sisa hasil Penjualan Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jalan Komplek Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 3390 sebesar Rp. 381.540.000 (tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah), sisa kas Perusahaan " DESI TUNAI KREDIT " sebesar Rp. 122.000.000,- (Seratus dua puluh dua juta rupiah), dan Aset Perusahaan berupa Tabungan di Bank Central Asia (BCA) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) secara tunai kepada Penggugat Rekonpensi ;
  10. Menyatakan sita penjagaan (*Revindictoir Beslag*) terhadap 1 (satu) unit mobil dengan data-data Kendaraan sebagai Berikut :
    - Nama Pemilik : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    - Nomor Polisi : BK 1611 WT
    - Merek / Tipe : HONDA / BRIO SATYA DD1 1,2E MT CKD
    - Jenis : MOBIL PENUMPANG
    - Tahun Pembuatan : 2017
    - Nomor Rangka : MHRDD1750HJ707426
    - Nomor Mesin : L12B31855942
    - Warna : MERAH
- Adalah sah secara hukum;





11. Menyatakan Putusan ini dapat dilakukan secara serta merta dan sekaligus (*uit voerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum banding maupun Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) secara tanggung renteng setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
13. Membebaskan biaya perkara dalam gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkenaan tuntutan Para Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya angka 2, 3, 4, 5 (kecuali 5.4), 7 dan 8 telah dipertimbangkan dalam konvensi sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dalam petitum angka 5.4, Majelis Hakim *menyitir* pendapat M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 449–451) suatu gugatan dapat dikatakan kabur (*obscuur libel*) setidaknya memenuhi unsur - unsur sebagai berikut :

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan,
- b. Tidak jelasnya objek sengketa,
- c. Petitum tidak jelas.

Sementara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi terkait dengan aset-aset perusahaan Desi Tunai Kredit sebagai salah satu objek sengketa tidak diuraikan secara rinci dan jelas, oleh karenanya tuntutan Para Penggugat Rekonvensi yang tercantum dalam petitum angka 5.4 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dinyatakan dalam Pasal 283 R.Bg. bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dari tuntutan Penggugat Rekonvensi pada





petitum angka 6 karena berkenaan dengan tuntutan tersebut hanya saksi ketiga yaitu Eliaman Zaro Zebua bin Baziduhu Zebua yang mengetahuinya tanpa didukung oleh bukti lainnya, maka dengan demikian tuntutan Para Penggugat Rekonvensi yang tercantum dalam petitum angka 6 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dari tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 9, maka dengan demikian tuntutan Para Penggugat Rekonvensi yang tercantum dalam petitum angka 9 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 10 Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan sita atas objek perkara berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi BK 1611 WT dan atas permohonan sita tersebut Majelis Hakim telah meletakkan sita penyesuaian atas objek perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait peletakan sita penyesuaian tersebut Majelis Hakim menyitir pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 316-317, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, beliau mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- *Sita jaminan atau sita eksekusi atau sita pada umumnya, hanya boleh diletakkan satu kali atas suatu barang yang sama pada saat yang bersamaan;*
- *Permintaan sita yang kedua dari pihak ketiga, harus ditolak atau tidak dapat diterima atas alasan pada barang yang bersangkutan telah diletakkan sita sebelumnya atas permintaan Penggugat atau kreditur terdahulu;*
- *yang dapat dikabulkan kepada Pemohon yang belakangan hanya berbentuk sita penyesuaian (vergelijkende beslag);*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 ternyata objek yang dimohonkan sita berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi BK 1611 WT sedang berada dalam jaminan fidusia pihak ketiga, dengan demikian demi terciptanya kepastian perlindungan kepada Para Tergugat yang bertindak meminta pengajuan sita, maka sudah sepatutnya diterapkan





sita penyesuaian yang menempatkan pemohon sita berada pada urutan berikutnya di bawah hak agunan yang dipegang kreditur;

Menimbang, bahwa tuntutan pelaksanaan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voraad*) sebagaimana dalam petitum angka 10, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut tidak cukup syarat/alasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat 1 R.Bg., dengan demikian tuntutan petitum angka 10 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dwangsoom yang dituntut sebagaimana dalam petitum angka 12, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penerapan lembaga dwangsom dalam putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf (a) dan Pasal 606 huruf (b) Rv, yang prinsip hukum dalam aturan tersebut adalah pihak berperkara yang dihukum untuk melakukan sesuatu yang tidak merupakan pembayaran sejumlah uang, dapat dituntut pengenaan uang paksa;

Menimbang, bahwa dwangsom dapat diajukan dengan alasan adanya kekhawatiran para pihak terhadap lawannya yang tidak bersedia melaksanakan hukuman pokok secara sukarela, dalam hal ini Majelis Hakim menilai kekhawatiran tersebut tidak relevan karena Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya sama-sama dihukum untuk melakukan pembagian secara bersama, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang dwangsom pada petitum angka 12 harus dikesampingkan dan menolak petitum angka 12 gugatan Penggugat Rekonvensi;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang kewarisan, sebagaimana ketentuan Pasal 192 R.Bg dan oleh karena dalam perkara ini baik Penggugat maupun Para Tergugat tidak dalam posisi dikalahkan dan atau dimenangkan maka mengenai pembebanan seluruh biaya perkara ditetapkan untuk ditanggung bersama antara Penggugat dan Para Tergugat untuk membayarnya;





Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dinilai harus dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

##### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap objek perkara berupa Tanah Hak Milik Nomor 3001/Kel. Sumber Jaya, NIB. 02.03.03.08.01898, beserta bangunan rumah yang terdapat di atasnya, yang terletak di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;
3. Menetapkan ahli waris Istri Suami Penggugat terdiri dari:
  - 3.1. Satu orang suami yaitu Suami Penggugat;
  - 3.2. Dua orang anak laki-laki, masing-masing bernama :
    - 3.2.1. Tergugat I
    - 3.2.2. Tergugat II
4. Menetapkan harta berupa :
  - 4.1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3001 yang terletak di Kota Pematangsiantar;
  - 4.2. 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan Nomor Polisi BK 9701 TM;
  - 4.3. 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi BK 1797 WD;
  - 4.4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra dengan Nomor Polisi BK 6568 WAG;adalah harta bersama Istri Suami Penggugat dan Suami Penggugat;
5. Menetapkan harta bersama sebagaimana pada diktum angka 4 (empat) di atas dibagi dua antara Istri Suami Penggugat dan Suami Penggugat dan masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;





6. Menetapkan bagian Istri Suami Penggugat yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum poin 4 (empat) di atas sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada ahli warisnya yaitu Suami Penggugat (suami), Tergugat I (anak laki-laki), Tergugat II (anak laki-laki);
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Istri Suami Penggugat sebagai berikut :
  - 7.1. Suami Penggugat (suami) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian atau  $\frac{2}{8}$  bagian dari harta warisan Istri Suami Penggugat ;
  - 7.2. Tergugat I (anak laki-laki)  $\frac{3}{8}$  bagian harta warisan Istri Suami Penggugat ;
  - 7.3. Tergugat II (anak laki-laki)  $\frac{3}{8}$  bagian harta warisan Istri Suami Penggugat ;
8. Menetapkan ahli waris Suami Penggugat terdiri dari:
  - 8.1. Satu orang istri yaitu Penggugat;
  - 8.2. Dua orang anak laki-laki, masing-masing bernama :
    - 8.2.1. Tergugat I
    - 8.2.2. Tergugat II
9. Menetapkan harta berupa :
  - 9.1. 1 (satu) unit bangunan rumah yang dibangun di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3001 yang terletak di Kota Pematangsiantar;
  - 9.2. 1 (satu) ekor lembu;adalah harta bersama Suami Penggugat dan Penggugat;
10. Menetapkan harta bersama sebagaimana pada diktum angka 9 (sembilan) di atas dibagi dua antara Suami Penggugat dengan Penggugat dan masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
11. Menetapkan harta peninggalan almarhum Suami Penggugat yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum poin 4 (empat) di atas ditambah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum poin 9 (sembilan) di atas ditambah  $\frac{1}{4}$  bagian atau  $\frac{2}{8}$  bagian dari harta warisan Istri Suami Penggugat sebagai harta warisan yang





harus dibagi kepada ahli warisnya yaitu Penggugat (istri), Tergugat I (anak laki-laki), Tergugat II (anak laki-laki);

12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Suami Penggugat sebagai berikut :

12.1. Penggugat mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian atau  $\frac{2}{16}$  bagian dari harta warisan Suami Penggugat;

12.2. Tergugat I (anak laki-laki)  $\frac{7}{16}$  bagian dari harta warisan Suami Penggugat;

12.3. Tergugat II (anak laki-laki)  $\frac{7}{16}$  bagian dari harta warisan Suami Penggugat;

13. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk membagikan harta warisan tersebut kepada ahli waris dengan bagian sebagaimana diktum angka 7 dan angka 12 secara riil, yang apabila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil maka akan dilelang melalui kantor lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan bagian/porsinya masing-masing;

14. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;

2. Menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan terhadap objek perkara berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi BK 1611 WT;

3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk bersama-sama membayar biaya perkara sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh **Asri Handayani, S.H.I., M.E.**, sebagai Ketua Majelis serta **Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.**, dan **Ade Syafitri, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

**Ketua Majelis,**

dto

**Asri Handayani, S.H.I., M.E.**

**Hakim Anggota,**

dto

**Sri Suryada Br Sitorus, S.H.I.**

**Hakim Anggota,**

dto

**Ade Syafitri, S.Sy.**

**Panitera Pengganti,**

dto

Halaman 105 dari 106 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst





**Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

1.	PNBP	Rp 180.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp1.460.000,00
4.	Biaya Sita	Rp3.480.000,00
5.	Biaya Descente	Rp1.320.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp6.500.000,00</b>

(enam juta lima ratus ribu rupiah)